



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

KETUA

(0254) 200374
kota_serang@kpu.go.id
<https://kota-serang.kpu.go.id/>

2025

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2025.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan upaya dalam rangka memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan KPU Kota Serang selama tahun 2025 dan sebagai konsistensi terhadap komitmen dalam menciptakan transparansi serta akuntabilitas tata pemerintahan yang baik.

Selanjutnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini merupakan sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Ketua KPU Kota Serang tahun 2025 disadari masih jauh dari sempurna namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Sekrerariat KPU Kota Serang selama tahun 2025.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi serta partisipasinya dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Ketua KPU Kota Serang tahun 2025.

Serang, 30 Januari 2026
Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kota Serang



Nanas Nasihudin

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Ketua KPU Kota Serang Tahun 2025 yaitu memuat tentang capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Ketua KPU tahun 2025. Ketua KPU pada tahun 2025 memiliki 12 (dua belas) Program dengan rincian sebagai berikut:

1. Terlaksananya penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum KPU di Tingkat Kabupaten/kota secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan;
2. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Terselenggaranya layanan informasi dan data kepada publik melalui PPID KPU Kabupaten/kota secara cepat, akurat, dan sesuai ketentuan;
4. Meningkatnya Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu;
5. Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten;
6. Terlaksananya Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024;
7. Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten/kota secara tepat waktu;
8. Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU;
9. Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU kabupaten/kota sesuai ketentuan;
10. Terwujudnya koordinasi dan Kerjasama kelembagaan KPU kabupaten/kota dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di Tingkat Kabupaten/kota;
11. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU;
12. Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku;

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Ketua mempunyai 16 (enam belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian Sasaran strategis, diantaranya yaitu:

1. IK.1 : Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi;

2. IK.2 : Penyampaian Laporan Kartu Kendali SPIP KPU kabupaten/kota dan KPU Kabupaten/kota secara tepat waktu sesuai ketentuan;
3. IK.3 : Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. IK.4 : Presentasi Jumlah Unggahan /Materi Pendidikan Pemilih dalam Setahun;
5. IK.5 : Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan;
6. IK.6 : Persentase ketepatan waktu dalam Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024;
7. IK.7 : Persentase KPU kabupaten/kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu;
8. IK.8 : Jumlah Laporan Barang Milik Negara sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK);
9. IK.9 : Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai;
10. IK.10 : Persentase Kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU;
11. IK.11 : Persentase kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU;
12. IK.12 : Persentase KPU Kabupaten/kota yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku ;
13. IK.13 : Jumlah Lembaga di Tingkat kabupaten/kota yang melakukan Kerjasama dengan KPU kabupaten/kota dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan;
14. IK.14 : Nilai SAKIP KPU kabupaten/kota;
15. IK.15 : Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
16. IK.16 : Persentase Satuan Kerja KPU kabupaten/kota yang memutakhirkan Data Pemilih Secara Berkelanjutan;

Kinerja keuangan KPU Kota Serang pada tahun anggaran 2025 yaitu sebesar **Rp.5.604.120.000,-** dan realisasi anggaran yang dicapai adalah sebesar **Rp.5.592.942.669,-** atau sebesar **99,80%**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
 BAB I PENDAHULUAN	 6
A Latar Belakang	6
B Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggungjawab	6
C Struktur Organisasi	9
D Sistematika Penyusunan	12
 BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	 13
A Rencana Strategis	13
B Prioritas Nasional	14
C Perjanjian Kinerja	15
D Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	18
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 19
A Pengukuran Kinerja	19
B Analisis Capaian Kinerja	22
C Realisasi Anggaran Tahun 2025	59
 BAB IV PENUTUP	 60
A Kesimpulan	60
B Rencana Tindak Lanjut	62
 LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kota Serang Tahun 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPU Kota Serang merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang dibentuk untuk mendukung kelancaran dan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum. Salah satu kewajibannya yaitu mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan bentuk akuntabilitas yang berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban dan wujud transparansi pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam penyusunan laporan kinerja Ketua KPU Kota Serang, berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Ketua KPU Kota Serang selama Tahun Anggaran 2025 dengan menyelaraskan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (*result oriented*). Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan suatu rencana strategi, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta laporan pertanggungjawaban kinerja tiap tahunnya berupa laporan kinerja instansi pemerintah.

A. TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tugas dan Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab KPU Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. KPU Kota Serang bertugas :
 - menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenianan peraturan perundang-undangan;
 - mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;
- mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap Daerah Pemilihan di Kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/kota;
- menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kota kepada masyarakat;
- melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KPU Kota Serang berwenang :

- menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. KPU Kota Serang berkewajiban :

- melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/kota dan Lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/kota;

- melaksanakan dengan segera Putusan Bawaslu Kabupaten/kota;
- menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan putusan DKPP; dan
- melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab Ketua Jenderal, Komisi Pemilihan telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Ketua Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Ketua Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

Berdasarkan peraturan tersebut, KPU Kota Serang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang (pasal 28 ayat 1) dan keanggotaannya terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Ketua KPU Kota Serang memiliki tugas (pasal 29 ayat 4) :

1. Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kota Serang
2. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kota Serang ke luar dan ke dalam
3. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kota Serang
4. Mengkoordinasikan hubungan kerja antar divisi

5. Mengendalikan pelaksanaan tugas - tugas divisi dan korwil
6. Menandatangani seluruh keputusan KPU Kota Serang,

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kota Serang bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten (pasal 29 ayat 5). Berikut tabel struktur KPU Kota Serang periode 2023 - 2028 .

Uraian tugas divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, yaitu :

- A. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga, bertugas
 1. Administasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan;
 2. Protokol dan persidangan;
 3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji;
 6. Perencanaan pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
- B. Divisi Teknis Penyelenggaraan, bertugas :
 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 2. Verifikasi partai politik dan DPD;
 3. Pencalonan peserta pemilu;
 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil hasil pemilu dan pemilihan;
 6. Pelaporan dana kampanye; dan
 7. PAW anggota DPRD.
- C. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, bertugas :
 1. Sosialisasi kepemiluan;
 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 3. Publikasi dan kehumasan;
 4. Kampanye pemilu dan pemilihan;
 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi;
 6. Kerja sama antar lembaga;

7. PAW anggota KPU Kota Serang;
8. Rekrutmen badan adhoc;
9. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM;
10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
11. Diklat dan pengembangan kepemiluan;
12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
13. Pengelolaan dan pembinaan SDM.

D. Divisi Hukum dan Pengawasan, bertugas :

1. Pembuatan rancangan keputusan;
2. Telaah dan advokasi hukum;
3. Dokumentasi dan publikasi hukum;
4. Pengawasan dan pengendalian internal;
5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu;
6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik.

E. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, bertugas :

1. Penyusunan program dan anggaran;
2. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran;
4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
7. Pengelolaan informasi;
8. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional;
9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).

Adapun susunan untuk koordinator wilayah KPU Kota Serang adalah sebagai berikut :

NAMA KOORDINATOR WILAYAH	KECAMATAN
NANAS NASIHUDIN	SERANG
ABDUL ROHMAN	KASEMEN
ADE JAHRAN	TAKTAKAN
HANIFA	CIPOCOK JAYA
PATRUDIN	CURUG DAN WALANTAKA

C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kota Serang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Memuat Gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Ikhtisar Eksekutif

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

Bab I : Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategis issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II : Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja dan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran :

- 1) Rencana Kerja Tahunan;
- 2) Perjanjian Kinerja; dan
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis KPU ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Dalam rencana strategis KPU periode Tahun 2025-2029 disebutkan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

Adapun Misi KPU sebagai berikut:

1. menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025-2029; dan
2. menguatkan Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

KPU menyusun 2 (dua) Program kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi, yakni :

- a. program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- b. program Dukungan Manajemen.

Kedua Program kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Selanjutnya, dalam Renstra tujuan KPU sebagai berikut :

Penetapan tujuan diperlukan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi KPU dalam periode lima tahun. Tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sinergi dan kontinuitas kinerja diharapkan dapat mendorong pencapaian visi dan misi KPU secara optimal.

Tujuan KPU periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

- a. menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tepat waktu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Mewudujkan Tata Kelola Kepemiluan yang baik, akuntable, efektif dan efisien.

KPU akan dapat dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu. Adapun indikator tujuan KPU yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut :

- a. Persentase pemilih yang tidak memilih pada Pemilu dan Pemilihan;
- b. Persentase penyelesaian sengketa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. Persentase satuan kerja KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

B. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

Asta Cita sebagai misi Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 dituangkan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029. KPU memiliki peran dalam mendukung tiga Prioritas Nasional tersebut, yaitu :

1. PN1 “memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia”;
2. PN4 “memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi, Olahraga, Kesenjangan gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas”;
3. PN7 “Memperkuat reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan”.

Ketiga Prioritas Nasional ini menjadi acuan KPU dalam merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang mandiri,

jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kota Serang merupakan komitmen atas kinerja berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat terwujud kinerja yang berkesinambungan setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan dalam suatu instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini akan mewujudkan komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kota Serang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kota Serang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum KPU di Tingkat Kabupaten/kota secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan	Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi	100%
2.	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penyampaian Laporan Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten/kota dan KPU Kabupaten/kota secara tepat waktu sesuai ketentuan	100%
3	Terselenggaranya layanan informasi dan data kepada publik melalui PPID KPU Kabupaten/kota secara cepat, akurat, dan sesuai ketentuan	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
4	Meningkatnya Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu	Presentasi Jumlah Unggahan /Materi Pendidikan Pemilih dalam Setahun	100%
5.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%
6.	Terlaksananya Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024	Persentase ketepatan waktu dalam Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024	100%
7.	Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten/kota secara tepat waktu	Persentase KPU Kabupaten/kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu	12 Laporan
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	2 Laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	100%
		Persentase Kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU	12 Laporan
		Persentase kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU	12 Laporan
9.	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/kota sesuai ketentuan	Persentase KPU Kabupaten/kota yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku	100%
10.	Terwujudnya koordinasi dan Kerjasama kelembagaan KPU Kabupaten/kota dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga di Tingkat Kabupaten/kota yang melakukan Kerjasama dengan KPU Kabupaten/kota dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan	3 Lembaga
11.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai SAKIP KPU Kabupaten/kota	B
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90
12.	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Satuan Kerja KPU Kabupaten/kota yang memutakirkan Data Pemilih Secara Berkelanjutan	100%

Program	Anggaran
1. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pilkada	Rp. 2.088.197.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.515.923.000,-

D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RKP dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum. Renja Komisi Pemilihan Umum memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran. Berikut rincian Kinerja Program, Kegiatan dan Alokasi dana Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

Tabel 2.2

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2025

Kode	Uraian	Pagu
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	2,088,197,000
3355	Pengelolaan Keuangan	3,006,382,000
3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	509,541,000
Total		5,604,120,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi Komisi Pemilihan Umum. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Ketua KPU Kota Serang Tahun 2025 ini disusun dengan cara mengukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Dalam laporan ini akan diperbandingkan antara rencana/target kinerja (*performance plan*) dengan realisasi kinerja (*performance result*) Sekretariat KPU Kota Serang tahun 2025.

Ketua KPU Kota Serang pada tahun 2025 telah menetapkan 13 (tiga belas) sasaran yang akan dicapai yang kemudian diukur melalui 20 (dua puluh) indikator kinerja. Berikut rincian tingkat capaian kinerja Ketua KPU Kota Serang tahun 2025:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Ketua KPU Kota Serang Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum KPU di Tingkat Kabupaten/kota secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan	Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penyampaian Laporan Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten/kota dan KPU Kabupaten/kota secara tepat waktu sesuai ketentuan	100%	100%	100%
3	Terselenggaranya layanan informasi dan data kepada publik melalui PPID KPU Kabupaten/kota secara cepat, akurat, dan sesuai ketentuan	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu	Presentasi Jumlah Unggahan /Materi Pendidikan Pemilih dalam Setahun	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%	100%	100%
6.	Terlaksananya Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024	Persentase ketepatan waktu dalam Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024	100%	100%	100%
7.	Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten/kota secara tepat waktu	Persentase KPU Kabupaten/kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	2 Laporan	2 Laporan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8.	Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	100%	100%	100%
		Persentase Kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Persentase kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU	12 Laporan	12 Laporan	100%
9.	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/kota sesuai ketentuan	Persentase KPU Kabupaten/kota yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
10.	Terwujudnya koordinasi dan Kerjasama kelembagaan KPU Kabupaten/kota dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga di Tingkat Kabupaten/kota yang melakukan Kerjasama dengan KPU Kabupaten/kota dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan	3 Lembaga	3 Lembaga	100%
11.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai SAKIP KPU Kabupaten/kota	B	BB	100%
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	93	100%
12.	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Satuan Kerja KPU Kabupaten/kota yang memutakhirkan Data Pemilih Secara Berkelanjutan	100%	100%	100%

B ANALISIS CAPAIAN KINERJA**SASARAN STRATEGIS 1**

TERLAKSANANYA PENYAJIAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PRODUK HUKUM KPU DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA SECARA TEPAT, CEPAT, DAN AKURAT SESUAI KETENTUAN

Capaian indikator sasaran “Terlaksananya penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum KPU di Tingkat Kabupaten/kota secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian IK.1 Tahun 2025

IK.1. Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi		
Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Capaian kinerja IK.1 menggunakan pengukuran dalam satuan kumulatif untuk mengukur Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 100 persen, dengan target yaitu sebesar 100 persen dengan capaian sebesar 100 persen.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, dapat dipastikan bahwa indikator Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU telah **tercapai**.

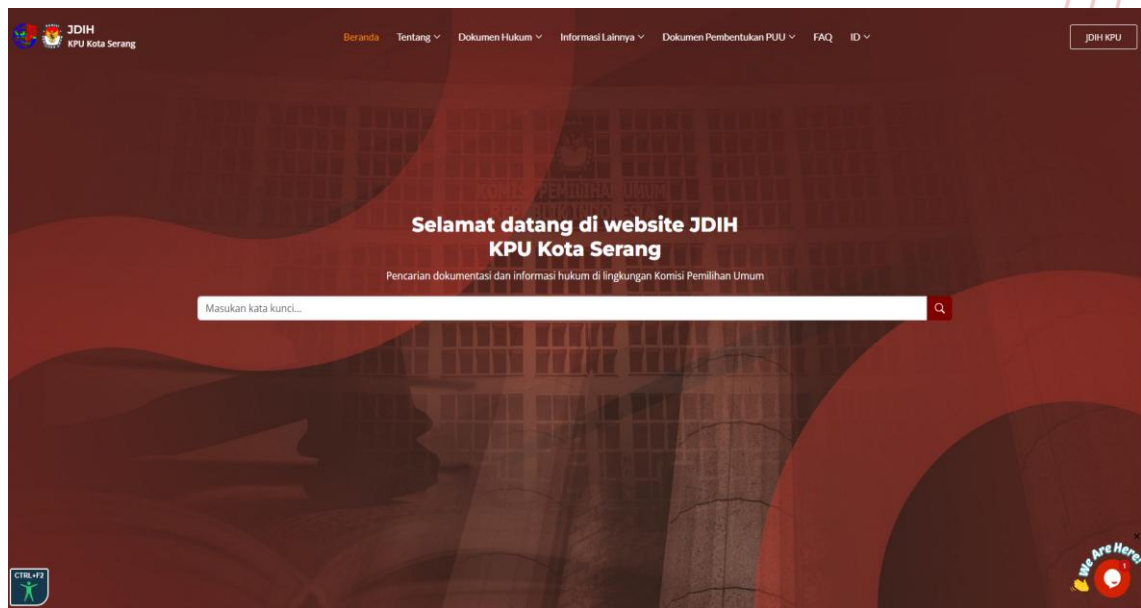
IK1. Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, bahwa rancangan peraturan sebagai suatu perundang-undangan harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Kerangka regulasi di KPU disusun melalui suatu proses perencanaan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU untuk periode 1 (satu) tahun. Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU ini menjadi pedoman dalam melakukan penyusunan, pembahasan, sinkronisasi rancangan Peraturan KPU dan harmonisasi rancangan Peraturan KPU sekaligus sebagai indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana rancangan Peraturan KPU dibentuk sesuai dengan kerangka regulasi. Kegiatan harmonisasi rancangan Peraturan KPU ini dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melibatkan kementerian atau lembaga lain yang terkait dengan rancangan Peraturan KPU yang akan diharmonisasi seperti Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Ketua Kabinet, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan lain-lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diatur bahwa dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah melalui forum rapat dengar pendapat. Dalam tahapan pembentukannya, rancangan Peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan Pemilu dan Pemilihan sebelum dibahas dalam forum konsultasi tersebut, dilakukan uji publik terlebih dahulu. Tujuan dari kegiatan uji publik ini adalah untuk menjangkau aspirasi serta mendapatkan tanggapan dan masukan para pemangku kepentingan seperti Kementerian/Lembaga, partai politik, masyarakat, perwakilan LSM, perguruan tinggi dan pihak lain terkait, khususnya terkait dengan isu krusial yang akan diatur dalam draft Peraturan KPU tersebut.

KPU Kabupaten/kota yang menyajikan informasi produk hukum KPU kepada publik melalui media resmi (website, JDIH, atau media informasi resmi lainnya), yang memuat produk hukum KPU yang relevan dan berlaku, dipublikasikan tepat waktu sesuai ketentuan, disajikan secara akurat dan tidak menimbulkan kesalahan penafsiran.



SASARAN STRATEGIS 2 TERSELENGGARANYA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Capaian indikator sasaran “Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian IK.2 Tahun 2025

IK.2 Penyampaian Laporan Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten/kota dan KPU Kabupaten/kota secara tepat waktu sesuai ketentuan		
Target	Realisasi	Capaian
12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Capaian kinerja IK.2 Penyampaian Laporan Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten/kota dan KPU Kabupaten/kota secara tepat waktu sesuai ketentuan telah tercapai. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 12 Dokumen, dengan target yaitu sebesar 12 Dokumen dengan capaian sebesar 100%.

IK.2 Penyampaian Laporan Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten/kota dan KPU Kabupaten/kota secara tepat waktu sesuai ketentuan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, terdapat lima unsur SPIP, yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Selanjutnya, berdasarkan Nomor 1356 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota, penyelenggaraan SPIP terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

TAHAP PERSIAPAN

Sub unsur dalam kegiatan pengendalian terdiri atas :

- 1) **Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah**
Parameter penerapan sub unsur reviu kinerja adalah adanya dokumen perjanjian kinerja dan direviu secara berkala yang dibuktikan dengan pelaporan kinerja.
- 2) **Pembinaan SDM**
Pembinaan SDM merupakan pembinaan terhadap seluruh pegawai di lingkungan KPU Kota Serang. Dalam tahap ini KPU Kota Serang diantaranya telah menetapkan aturan perilaku pegawai, pembuatan presensi pegawai dan seterusnya.
- 3) **Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi**
Kegiatan ini meliputi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum berkaitan dengan lingkungan pengelolaan informasi, sedangkan pengendalian aplikasi memastikan bahwa input telah lengkap dan diperoleh dari sumber yang valid, sistem yang memproses input dapat diandalkan dan output yang dihasilkan dapat diuji kebenarannya.
- 4) **Pengendalian fisik atas aset**
Pimpinan unit kerja menetapkan kebijakan, prosedur pengamanan fisik, dan mengimplementasikan dan mengomunikasikan kepada seluruh

pegawai.

- 5) Penetapan dan reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja Kegiatan yang diwujudkan dalam pembahasan indikator dan ukuran kinerja melalui rapat koordinasi.
- 6) Pemisahan fungsi
- 7) Otorisasi atas Transaksi dan kejadian penting;
- 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- 9) Pembatasan akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya
- 10) Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya
- 11) Dokumentasi yang baik atas SPI serta Transaksi dan kejadian penting

TAHAP PELAKSANAAN

- 1) Reviu Kinerja

KPU Kota Serang telah melakukan reviu atas capaian kinerja pengelolaan kegiatan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pencermatan anggaran yang disinkronkan dengan petunjuk teknis pelaksanaan DIPA Tahun 2025 Semester 1 dan 2 termasuk perubahannya, sehingga pengelolaan kegiatan dengan prinsip *money follow program* dapat dikendalikan;
- b. Penyusunan penetapan kinerja tahun 2025 dan laporan kinerja tahun 2025 semester 1 dan 2;
- c. Identifikasi risiko dan hambatan pelaksanaan kegiatan;
- d. Rapat koordinasi yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural pengelola keuangan, dan operator terkait pada KPU Kota Serang, dalam rangka membahas seluruh permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan anggaran, sinkronisasi kegiatan, dan penyampaian informasi terupdate yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan;
- e. Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan sosialisasi dan atau bimbingan teknis tentang regulasi yang berhubungan dengan pemilihan, keuangan, pengadaan, pengelolaan BMN, SDM dan perencanaan.

- 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia

KPU Kota Serang telah memiliki strategi pembinaan SDM yang utuh baik dalam bentuk rencana strategis atau rencana tahunan perencanaan SDM

terkait dengan pengembangan kapasitas SDM bidang pemilihan dan kesekretariatan. Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penerapan aturan perilaku bagi Komisioner dan seluruh jajaran Sekretariat KPU Kota Serang;
 - b. Presensi kehadiran dan fagtar presensi yang direkap setiap akhir bulan, baik bagi untuk Ketua dan anggota KPU Kota Serang, maupun jajaran Sekretariat KPU Kota Serang;
 - c. Ketidakhadiran pegawai yang dibuktikan dengan surat ijin, sakit, cuti dan seterusnya;
 - d. Apel setiap hari senin pagi sebagai media penyampaian informasi dan evaluasi atas kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan. Apel senin pagi diikuti oleh Komisioner dan sekretariat KPU Kota Serang;
 - e. Pembinaan SDM yang akan dilaksanakan secara berkala.
- 3) Pengendalian atas sistem informasi
- Dalam rangka pengendalian capaian kinerja dan keuangan, KPU Kota Serang menggunakan e-monev Bappenas dan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Selain itu juga sistem pengendalian atas pengelolaan SAK dan SIMAK BMN yang meliputi pengendalian umum (Pengamanan, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan) dan pengendalian aplikasi (otorisasi, kelengkapan, akurasi, keandalan pemrosesan)
- 4) Pengendalian Fisik atas aset
- KPU Kota Serang telah memiliki sistem pengendalian yang cukup atas fisik aset, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Melaksanakan rekonsiliasi internal setiap bulan antara data aset dan fisik yang dilakukan setiap semesteran.
 - b. Menunjuk pengelola barang/operator SIMAK BMN untuk melaksanakan tugas pembuatan Daftar Inventaris Ruangan (DIR) yang ditandatangani oleh penanggungjawab tiap ruangan, melakukan pencatatan dan stock opname atas seluruh BMN dan persediaan yang dikuasai, baik yang diperoleh dari pembelian, transfer masuk, maupun pinjam pakai, pembuatan berita acara atas setiap BMN yang digunakan seperti kendaraan, laptop, PC dan BMN lainnya dalam rangka mendukung

kegiatan; pemeriksaan kondisi BMN yang dituangkan dalam berita acara; penyusunan CaLK, dan pinjam pakai gudang untuk menyimpan BMN baik yang masih maupun yang sudah tidak digunakan.

5) Penetapan indikator Kinerja

KPU Kota Serang telah menetapkan dan reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja Kegiatan yang diwujudkan dalam pembahasan indikator dan ukuran kinerja melalui rapat koordinasi.

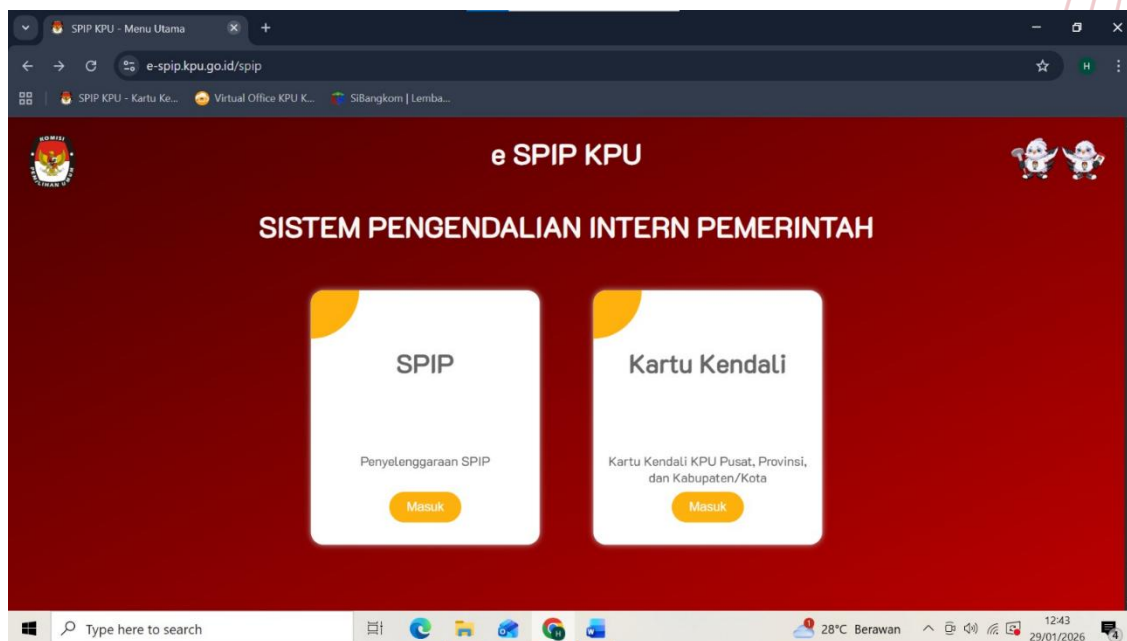
6) Pemisahan fungsi

Kebijakan/prosedur mengenai standar kompetensi telah diimplementasikan dalam bentuk penempatan pegawai pada suatu formasi jabatan sesuai dengan kompetensinya. Pelaksana di lingkungan KPU kota Serang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang telah ditetapkan. Evaluasi atas implementasi komitmen terhadap kompetensi telah dilakukan secara berkala, sehingga dapat disimpulkan bahwa terkait komitmen dan kompetensi, telah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih dapat ditingkatkan.

KPU Kota Serang telah melakukan pemisahan fungsi secara memadai dalam pelaksanaan tugas-tugas pegawai, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun sasaran kinerja pegawai untuk ASN;
- b. Penyusunan sasaran kinerja pegawai untuk ASN;
- c. Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- d. Penunjukan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. Penunjukan pengelola laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- f. Penunjukan pengelola laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- g. Penunjukan user pejabat, operator dan administrator pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
- h. Penunjukan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai;
- i. Penunjukan Penyusun Laporan Keuangan;
- j. Penunjukan pengelola barang/operator SIMAK Barang Milik Negara (BMN);

- k. Penunjukan Web Admin dan Admin Content;
 - l. Mengikutsertakan personil dalam kegiatan bimbingan teknis maupun Diklat untuk meningkatkan kapasitas SDM penyelenggara, baik berupa diklat/bimtek Keuangan, SDM, Hukum, maupun Teknis Penyelenggaraan Pemilu;
 - m. Menyenggarakan dan mengikuti sosialisasi dan atau bimbingan teknis tentang regulasi yang berhubungan dengan pemilihan, keuangan, pengadaan, pengelolaan BMN, SDM, dan perencanaan.
- 7) Otorisasi atas Transaksi dan kejadian penting;
Pengelola keuangan di KPU Kota Serang telah melakukan otorisasi atas transaksi keuangan dan non keuangan secara berjenjang, berdasarkan penetapan pengelola keuangan dan penunjukan pejabat pengadaan barang/jasa pada KPU Kota Serang
 - 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
Pengelola keuangan di KPU Kota Serang telah melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu.
 - 9) Pembatasan akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya
Pengelolaan keuangan di KPU Kota Serang (fungsi perbendaharaan) telah mengelola dana secara akuntabel yaitu adanya penyimpanan, penggunaan, pencatatan dan pertanggungjawaban. Hal ini dibuktikan dengan adanya brankas dan dilakukan stock opname kas secara berkala.
 - 10) Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya
 - 11) Dokumentasi yang baik atas SPI serta Transaksi dan kejadian penting
Kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan Kartu Kendali SPIP dan data dukungnya setiap bulan, yang selanjutnya dilaporkan kepada KPU Provinsi Banten untuk direkap oleh KPU Provinsi Banten selaku koordinator wilayah, untuk selanjutnya dikirim ke Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU selaku APIP



SASARAN STRATEGIS 3

TERSELENGGARANYA LAYANAN INFORMASI DAN DATA KEPADA PUBLIK MELALUI PPID KPU KABUPATEN/KOTA SECARA CEPAT, AKURAT, DAN SESUAI KETENTUAN

Capaian indikator sasaran “Terselenggaranya layanan informasi dan data kepada publik melalui PPID KPU Kabupaten/kota secara cepat, akurat, dan sesuai ketentuan” adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian IK.3 Tahun 2025

IK.3 Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Untuk capaian kinerja IK.3 Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah tercapai. Adapun realisasi tahun 2025 pada KPU Kota Serang yaitu

sebesar 100%, dengan target yaitu 100% dengan capaian sebesar 100%.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, bahwa indikator Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :

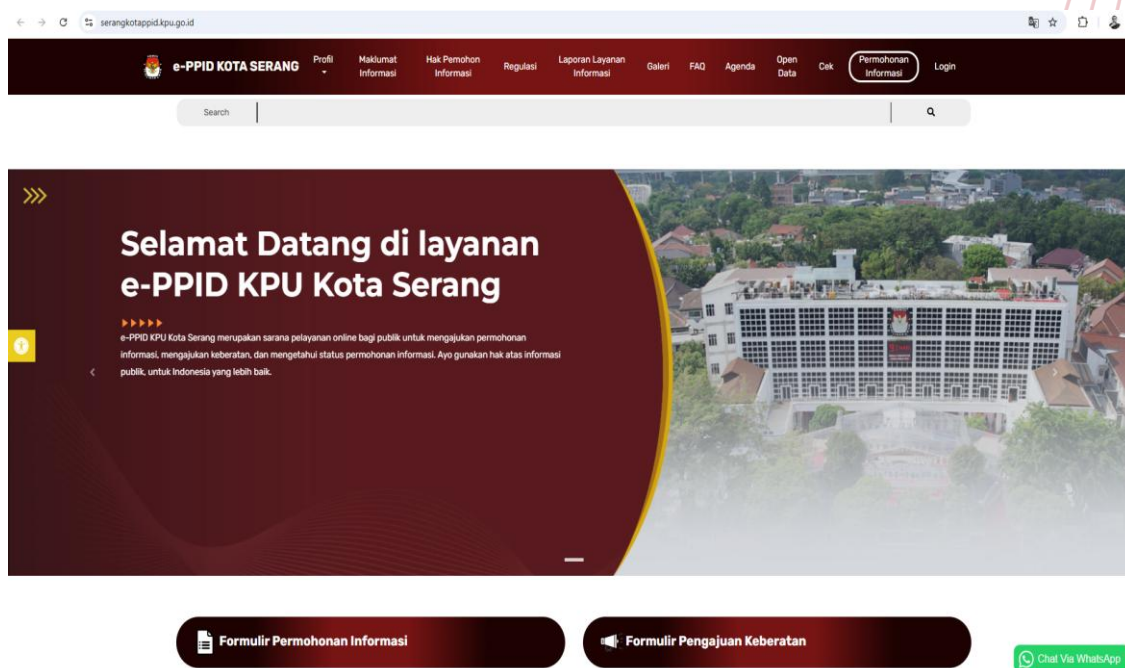
IK.3 Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pengelolaan informasi ini mengacu pada:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2025) tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU

Sesuai dengan regulasi pelayanan informasi publik di KPU, jangka waktu penanganan permohonan adalah sebagai berikut:

- **Pemberitahuan Tertulis** : PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi paling lambat **10 hari kerja** sejak permohonan diterima.
- **Perpanjangan Waktu** : Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama **7 hari kerja** tambahan dengan memberikan alasan tertulis kepada pemohon.
- **Jawaban Keberatan** : Jika pemohon mengajukan keberatan, atasan PPID harus memberikan tanggapan tertulis paling lambat **30 hari kerja** sejak keberatan dicatatkan



SASARAN STRATEGIS 4

MENINGKATNYA PENDIDIKAN PEMILIH DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILU

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu” adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Capaian IK.4 Tahun 2025

IK.4 Presentasi Jumlah Unggahan /Materi Pendidikan Pemilih dalam Setahun		
Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Untuk capaian kinerja IK.4 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian Jumlah Unggahan/Materi Pendidikan Pemilih dalam Setahun. Adapun realisasi tahun 2025 pada KPU Kota Serang yaitu sebesar 100%, dengan target yaitu 100% dengan capaian sebesar 100%.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, bahwa indikator Presentasi Jumlah Unggahan/Materi Pendidikan Pemilih dalam Setahun adalah sebagai berikut:

IK.4 Persentase Jumlah Unggahan /Materi Pendidikan Pemilih dalam Setahun

Peningkatan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia hingga tahun 2026 didorong oleh kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi. Berikut adalah faktor-faktor pendukung utamanya :

1. Program Strategis Penyelenggara Pemilu

KPU menetapkan **Pendidikan Pemilih** sebagai salah satu dari tiga fokus utama program kerja tahun 2025.

- **Pendidikan Pemilih Berkelanjutan:** Edukasi tidak hanya dilakukan menjelang hari pemungutan suara, tetapi terus berlanjut pasca-pemilu untuk membangun budaya demokrasi yang substansial.
- **Fokus Kelompok Sasaran:** Sosialisasi diprioritaskan bagi pemilih pemula (pelajar/mahasiswa), kelompok disabilitas, perempuan, serta masyarakat di daerah marginal. Contohnya adalah program "KPU Mengajar" yang aktif dilakukan di sekolah-sekolah pada Januari 2025.
- **Rumah Pintar Pemilu (RPP):** Berfungsi sebagai pusat pengetahuan dan riset yang terbuka bagi masyarakat untuk mempelajari sejarah dan proses demokrasi secara visual

2. Pemanfaatan Teknologi dan Media Digital

Teknologi menjadi akselerator utama dalam menjangkau pemilih muda yang mendominasi DPT.

- **Literasi Digital :** Penggunaan platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube digunakan untuk menyebarkan konten edukatif yang ringan dan mudah diakses.
- **Sistem Informasi :** Integrasi sistem informasi pemilu memudahkan pemilih mengecek status pendaftaran (DPT online) dan rekam jejak calon secara transparan.
- **Counter-Misinformation :** Pendidikan politik saat ini mencakup kemampuan pemilih dalam menyaring berita bohong (hoaks) dan

disinformasi politik.

3. Kolaborasi Multipihak (Pentahelix)

Pendidikan pemilih tidak lagi menjadi tanggung jawab KPU semata, melainkan melibatkan berbagai aktor:

- **Organisasi Kemasyarakatan (Ormas):** Ormas berperan strategis dalam memberikan pendidikan politik kepada anggotanya dan melakukan pengawasan partisipatif untuk mencegah politik uang.
- **Institusi Pendidikan:** Perguruan tinggi dan sekolah menjadi mitra dalam melaksanakan kuliah umum, praktik demokrasi (seperti pemilihan ketua OSIS), dan pengabdian masyarakat terkait pemilu.
- **Partai Politik:** Melalui fungsi pendidikan politiknya, partai turut membantu meningkatkan kesadaran konstitusional konstituennya.

4. Faktor Demografi (Bonus Demografi)

Dominasi **Generasi Z dan Milenial** yang mencapai lebih dari 55% pemilih mendorong penyelenggara untuk mengadaptasi metode pendidikan yang lebih relevan dengan karakteristik anak muda yang kritis dan berbasis data. Peningkatan taraf pendidikan formal di kalangan generasi ini juga secara alami meningkatkan daya kritis mereka dalam berpartisipasi di pemilu.

SASARAN STRATEGIS 5

MENINGKATNYA KAPASITAS SDM YANG BERKOMPETEN

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian IK.5 Tahun 2025

IK.5 Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya		
Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Untuk capaian kinerja IK.5 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di suatu institusi/Lembaga KPU. Adapun realisasi tahun 2025 pada KPU Kota Serang yaitu sebesar 100%, dengan target yaitu 100% dengan capaian sebesar 100%.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, bahwa indikator Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya pada KPU Kota Serang adalah sebagai berikut :

IK.5 Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya

Sumber Daya Manusia merupakan faktor sentral dalam perkembangan suatu organisasi. Sumber Daya Manusia menjadi penggerak roda organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Karena itu, produktivitas organisasi sangat ditentukan oleh produktivitas Sumber Daya manusianya dan produktivitas Sumber Daya Manusia sangat ditentukan oleh kompetensi yang dimilikinya.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya di instansi masing-masing. Terdapat 3 kompetensi kunci yang wajib dimiliki oleh pegawai ASN, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Sedangkan kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Sementara kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Upaya pengembangan kompetensi pegawai ASN dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.

Terciptanya kualitas sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berintegritas dan bertanggung jawab di KPU Kota Serang.

Hambatan dalam menjalani penugasan pegawai adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang dapat ditugaskan.
2. Pegawai yang ditugaskan tidak dapat berperan maksimal karena tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di satuan kerja penugasan.

Tantangan dalam pelaksanaan penugasan pegawai adalah :

1. Pemetaan kompetensi dan jumlah pegawai yang ditugaskan dalam penugasan pegawai agar dapat berperan maksimal pada satker penugasan.

Penanganan yang dilakukan dalam menghadapi kendala dan tantangan pelaksanaan penugasan pegawai adalah :

1. Melakukan identifikasi satuan kerja yang memerlukan bantuan sumber daya manusia dengan didasarkan kepada data jumlah pegawai, letak geografis, serta faktor-faktor lainnya yang menunjang.
2. Memetakan komposisi pegawai penugasan pegawai yang berasal dari unit kerja yang berbeda untuk satu satuan kerja.

SASARAN STRATEGIS 6

TERLAKSANANYA PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TERPILIH HASIL PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

Capaian indikator sasaran “Terlaksananya Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Capaian IK.6 Tahun 2025

IK.6 Persentase ketepatan waktu dalam Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024		
Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Untuk capaian kinerja IK.6 menggunakan pengukuran dalam satuan persen

(kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian Persentase ketepatan waktu dalam Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024. Adapun realisasi tahun 2025 pada KPU Kota Serang yaitu sebesar 100%, dengan target yaitu 100% dengan capaian sebesar 100%.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, bahwa indikator Persentase ketepatan waktu dalam Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024 adalah sebagai berikut :

IK.6 Persentase ketepatan waktu dalam Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024

Landasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kab/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf t, Pasal 21 ayat (2) huruf e, Pasal 21 ayat (2) huruf g, Pasal 31 huruf u, Pasal 32 huruf e dan Pasal 32 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.

penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Kota Serang melakukan penetapan pasangan calon terpilih pada hari Kamis, 09 Januari 2025 jam 09.00 WIB yang dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kepala dinas Kota Serang, camat, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Tahun 2024 serta media. KPU Kota Serang menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil wali Kota Serang hasil Pilkada tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang

Penetapan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serang Terpilih Tahun 2024. Menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Nomor Urut 02 (Dua) Sdr. H. Budi Rustandi, S.E. dan Sdr. Nur Agis Aulia, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak 212.262 (dua ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh dua) suara atau 60,25% (enam puluh koma dua puluh lima persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Serang Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Tahun 2024.



SASARAN STRATEGIS 7

**TERSUSUNNYA DAN TERSAMPAIKANNYA LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN KPU
KABUPATEN/KOTA SECARA TEPAT WAKTU**

Capaian indikator sasaran “Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten/kota secara tepat

waktu” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Capaian IK.7 dan IK.8 Tahun 2025

IK.7 Persentase KPU Kabupaten/kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu		
Target	Realisasi	Capaian
12 Laporan	12 Laporan	100%
IK.8 Jumlah Laporan Barang Milik Negara sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)		
Target	Realisasi	Capaian
2 Laporan	2 Laporan	100%

Untuk capaian kinerja IK.7 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian KPU Kabupaten/kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu. Adapun realisasi tahun 2025 pada KPU Kota Serang yaitu sebesar 12 Laporan, dengan target yaitu 12 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, bahwa indikator Persentase KPU Kabupaten/kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu adalah sebagai berikut:

IK.7 Persentase KPU Kabupaten/kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu

Fokus dari kegiatan ini adalah Penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. Dalam hal ketepatan kuantitas dan waktu penyusunan serta pelaporan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, KPU Kota Serang juga telah mampu memenuhi kinerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar tujuan dari indikator di atas adalah:

1. Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang ada serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah

- ditetapkan;
2. Manajemen, untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian;
 3. Transparansi, memberikan suatu petunjuk agar instansi yang bersangkutan bertanggungjawab dan menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip transparansi merupakan pelaksanaan keterbukaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait atas pelaksanaan kewenangan, tugas serta kewajiban yang diberikan.

Selain itu, KPU Kota Serang juga menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA). Fokus dari kegiatan ini adalah ketepatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang tepat waktu serta valid dalam penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan pelaporan keuangan, salah satu wujud kongkritnya adalah dengan diadakan rapat pertanggungjawaban keuangan setiap bulan antara Komisioner dan Ketua KPU Kota Serang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Untuk capaian kinerja IK.8 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian Jumlah Laporan Barang Milik Negara sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Adapun realisasi tahun 2025 pada KPU Kota Serang yaitu sebesar 2 Laporan, dengan target yaitu 2 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, bahwa indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah sebagai berikut:

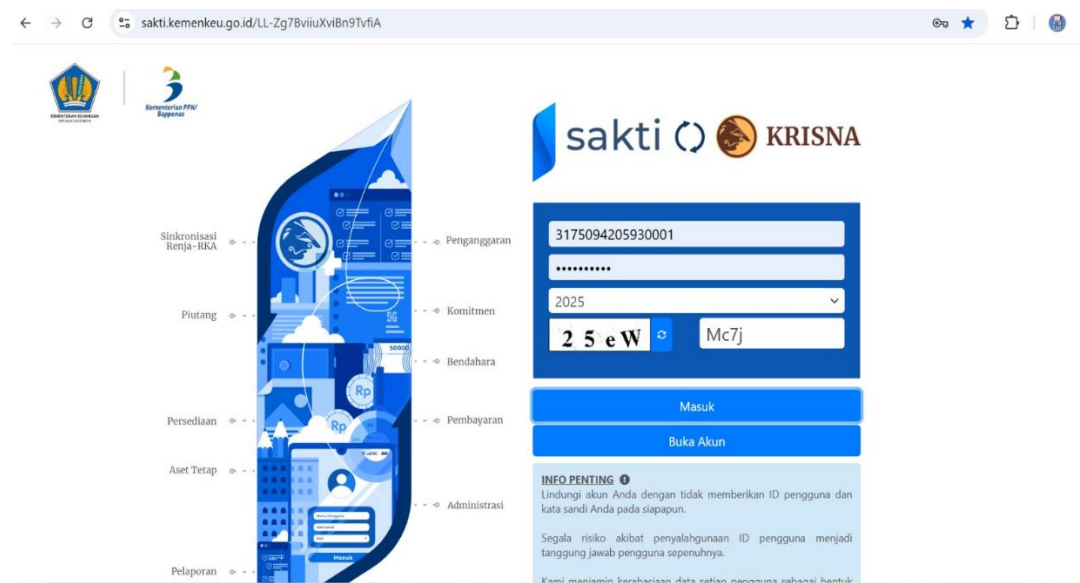
IK.8 Jumlah Laporan Barang Milik Negara sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Indikator kinerja tersusunnya pengelolaan Barang Milik Negara yang tertata dengan baik yakni melalui implementasi penyusunan laporan BMN tiap semester dan tahunan, Berita Acara Stock Opname BMN dan barang persediaan, dan Menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara

(CaLBMN) dilakukan setiap Semester I, II dan tahunan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin dan sebagai upaya penatausahaan pengelolaan BMN agar tertata dengan rapi, akurat dan akuntabel.

Sementara itu, beberapa kendala dalam implemenasi indikator kinerja ini diantaranya belum adanya daftar inventaris disetiap ruangan, belum tertibnya pencatatan keluar masuk barang persediaan, belum semua BMN yang digunakan memiliki kode barang serta belum semua pengguna BMN menandatangani Berita Acara Penggunaan BMN. Situasi ini sedikit menyulitkan bagi penataan BMN karena akan mengalami kesulitan dalam stock opname dan menelusuri jika ada BMN yang hilang.

Penghapusan BMN yang telah mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dioperasikan lagi sudah dilakukan pada tahun ini dengan melakukan pelelangan kotak dan bilik suara serta beberapa peralatan dan mesin yang telah rusak.



SASARAN STRATEGIS 8**TERWUJUDNYA OPERASIONAL PERKANTORAN DAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA GUNA MENINGKATKAN KELANCARAN TUGAS KPU**

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian IK.9, /IK.10 dan IK.11 Tahun 2025

IK.9 Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai		
Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%
IK.10 Persentase Kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU		
Target	Realisasi	Capaian
12 Laporan	12 Laporan	100%
IK.11 Persentase kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU		
Target	Realisasi	Capaian
12 Laporan	12 Laporan	100%

Capaian kinerja IK.9 menggunakan pengukuran dalam satuan nilai evaluasi Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai. Adapun realisasi masih menggunakan tahun 2024 yaitu dengan indeks sebesar 100%, dengan target yaitu sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Capaian kinerja tersebut dikarenakan berdasarkan laporan Persentase Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai, dapat dipastikan bahwa indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU telah **tercapai**.

Capaian kinerja IK.10 menggunakan pengukuran dalam satuan kumulatif

Persentase Kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU. Adapun realisasi tahun 2025, dengan target yaitu dengan 12 laporan, dengan capaian yaitu sebesar 12 laporan. Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2024, dapat dipastikan bahwa indikator Persentase Kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU telah **tercapai**.

Capaian kinerja IK.11 menggunakan pengukuran dalam satuan kumulatif Persentase kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU. Adapun realisasi tahun 2025, dengan target yaitu dengan 12 laporan, dengan capaian yaitu sebesar 12 laporan. Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2024, dapat dipastikan bahwa indikator Persentase kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kota Serang telah **tercapai**.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, bahwa indikator tersebut diatas adalah sebagai berikut:

IK.9 Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai

Sarana dan Prasarana memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung kelancaran dan kemudahan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sarana dan prasarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses pelaksanaan pekerjaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan. Hal ini diharapkan dapat menjamin kelancaran aktivitas kinerja pegawai.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dilakukan KPU adalah berupa perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan penghapusan. Dalam perencanaan sarana dan prasarana, langkah awal yang dilakukan Adalah mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan ini meliputi penentuan tujuan yang harus dicapai. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah Penerimaan barang, Penyimpanan barang, Penyaluran barang, Pemanfaatan barang, Pemeliharaan barang, Penghapusan barang, Pengawasan barang.

Sampai dengan tahun 2025, KPU telah mewujudkan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh KPU Kota Serang, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penataan lingkungan kerja yang kondusif demi kenyamanan kerja bagi pejabat/pegawai di lingkungan KPU Kota Serang, penataan lingkungan kerja tersebut dilakukan melalui inovasi ruang kerja perlu dilakukan mengingat penambahan jumlah pegawai tidak dibarengi dengan luas Lokasi kerja, sehingga kondisi ruang kerja yang ada tidak memadai untuk dijadikan ruang kerja;
2. Menjamin kesiapan dan ketersediaan operasional peralatan dalam mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal, telah dilakukan pengadaan peralatan dan mesin untuk di lingkungan KPU Kota Serang.
3. Memenuhi kebutuhan tempat penyimpanan arsip dan barang milik negara melalui pinjam pakai gedung. Hal ini dilakukan karena kapasitas penyimpanan arsip pada gudang arsip di KPU Kota Serang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan;

IK.10 Persentase Kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU

KPU menerapkan standar keamanan yang ketat melalui personel **Jagat Saksana** dan sistem pemantauan lingkungan. Berdasarkan [Surat Edaran Sekjen KPU No. 6 Tahun 2021](#), komponen jaminan keamanan meliputi:

- **Pengawasan Lingkungan:** Penggunaan CCTV 24 jam dan pemeriksaan kendaraan dengan alat pengaman seperti *metal detector*
- **Sistem Manajemen Pengamanan:** Berpedoman pada peraturan kepolisian untuk menangani gangguan Kamtibmas di gedung kantor dan rumah dinas
- **Layanan Ramah Disabilitas:** Prosedur keamanan kini mencakup pendampingan khusus bagi kelompok rentan dengan standar waktu respon yang terukur

IK.11 Persentase kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU

- **Peningkatan Kualitas** : KPU Kota Serang terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip melalui penguatan manajemen kearsipan, termasuk pasca Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
- **Digitalisasi Arsip** : KPU Kota Serang aktif melakukan alih media arsip (digitalisasi) dan memperkuat pengelolaan arsip dinamis untuk meningkatkan aksesibilitas dan keamanan dokumen.
- **Standar Pengelolaan**: Pengelolaan arsip di lingkungan KPU Kota Serang dilaksanakan sesuai dengan peraturan PKPU, termasuk klasifikasi arsip dan Jadwal Retensi Arsip (JRA).

Kualitas administrasi persuratan diukur melalui kepatuhan terhadap Pedoman Tata Naskah Dinas KPU:

- **Efisiensi Layanan** : Persentase ketepatan waktu dalam pendistribusian dan tindak lanjut surat dinas di tingkat KPU Kota Serang .
- **Standar Operasional** : KPU Kota Serang telah menetapkan standar baku untuk klasifikasi arsip administrasi, mulai dari pengadaan aset hingga pemeliharaan gedung, guna memastikan setiap surat memiliki jejak audit yang jelas

SASARAN STRATEGIS 9

TERWUJUDNYA PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN KPU KABUPATEN/KOTA SESUAI KETENTUAN

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/kota sesuai ketentuan” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian IK.12 Tahun 2025

IK.12. Persentase KPU Kabupaten/kota yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku		
Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Capaian kinerja IK.12 menggunakan pengukuran dalam satuan nilai evaluasi dalam Persentase KPU Kabupaten/kota yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun realisasi masih menggunakan tahun 2025 yaitu dengan indeks sebesar 100%, dengan target yaitu sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, bahwa indikator Persentase KPU Kabupaten/kota yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

IK.12 Persentase KPU Kabupaten/kota yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) memerlukan sinergi antara aspek teknis operasional dan kepatuhan administrasi keuangan.

Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaannya di lingkungan KPU Kabupaten/kota :

1. Sosialisasi dan Rapat Pleno Internal

Langkah pertama setelah anggaran disahkan adalah melakukan koordinasi internal melalui Rapat Pleno Rutin.

- Koordinasi Divisi : Ketua dan Anggota KPU membagi tugas sesuai divisi masing-masing (Teknis, Hukum, SDM, dll).
- Briefing Sekretariat : Ketua KPU memberikan arahan kepada para Kasubbag dan staf teknis untuk memastikan sinergi dalam mengawal tahapan.

2. Pedoman Teknis Pelaksanaan (Juknis)

Pelaksanaan wajib berpedoman pada Keputusan KPU RI terbaru (misalnya Keputusan KPU Nomor 1027 Tahun 2025) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran.

- Standar Operasional Prosedur (SOP) : Mengikuti SOP spesifik yang telah ditetapkan satker, mulai dari SOP pengelolaan keuangan hingga SOP teknis seperti rekapitulasi daftar pemilih.
- Kepatuhan Hukum : Setiap teknis program (seperti pembentukan

badan adhoc atau kampanye) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Eksekusi Anggaran dan Pembayaran

Eksekusi anggaran dilakukan melalui sistem perbendaharaan negara:

- Penyusunan Jadwal : Satker menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk memastikan ketersediaan kas.
- Prosedur Pembayaran : Transaksi pembayaran dilaksanakan sesuai dengan PMK tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.
- Perpajakan: Setiap transaksi pembayaran untuk kegiatan tahapan dikenakan PPh dan/atau PPN sesuai ketentuan.

4. Pengawasan dan Kartu Kendali SPIP

Selama program berjalan, fungsi pengawasan internal dilakukan secara berlapis:

- Kartu Kendali SPIP: Pengisian kartu kendali secara rutin (bulanan) untuk memantau risiko dan memastikan kegiatan sesuai rencana.
- Monitoring dan Evaluasi (Monev): KPU Provinsi bertindak sebagai koordinator wilayah (Korwil) yang memantau perkembangan penyelesaian masalah di daerah.

5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Di akhir setiap kegiatan atau periode anggaran, satker wajib Menyusun :

- Laporan Kinerja (LKjIP) : Sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Penyetoran Sisa Dana : Sisa dana yang tidak terpakai atau dikembalikan oleh badan adhoc wajib disetorkan kembali ke kas negara paling lambat akhir Desember.

Sistem pelaporan elektronik di KPU, khususnya melalui aplikasi E-Monev Bappenas dan sistem internal, berfungsi untuk memastikan setiap rupiah yang keluar selaras dengan kemajuan fisik di lapangan secara *real-time*.

Berikut adalah cara kerja dan fitur utama sistem tersebut :

1. Mekanisme Input Data (Updating Progres)

Operator di KPU Kabupaten/kota wajib melakukan pemutakhiran data secara berkala (biasanya setiap bulan) dengan rincian:

- Realisasi Anggaran : Jumlah dana yang sudah terserap berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Progres Fisik : Persentase penyelesaian kegiatan (misalnya: jika sosialisasi direncanakan 10 kali dan sudah terlaksana 5 kali, maka progres fisik diinput 50%).
- Kendala (Bottleneck) : Jika ada program yang terhambat (misalnya bencana alam atau perubahan regulasi), operator wajib mencantumkan alasan di kolom keterangan.

2. Integrasi dengan Sistem Nasional

Sistem ini tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung ke instansi pusat:

- E-Monev Bappenas : Digunakan untuk melaporkan pencapaian prioritas nasional dan rencana pembangunan jangka menengah.
- Aplikasi SAKTI Kemenkeu : Untuk memantau detail transaksi keuangan dan revisi anggaran jika terjadi perubahan strategi di lapangan.
- Dashboard KPU RI: Pimpinan di pusat dapat memantau melalui *command center* satker mana saja yang rapornya "merah" (serapan rendah atau progres fisik lambat).

3. Output dan Manfaat Pelaporan Elektronik

- Transparansi Publik : Data ini menjadi bahan dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang bisa diakses masyarakat di portal Informasi Publik KPU.
- Peringatan Dini (Early Warning) : Sistem akan memberikan notifikasi jika ada ketimpangan antara uang yang keluar dengan hasil fisik yang dilaporkan.
- Audit Trail : Memudahkan auditor (BPK atau Inspektorat) dalam melacak rekam jejak kegiatan tanpa harus selalu turun ke lapangan.



Petunjuk Cetak Laporan dari Aplikasi e-Monev Akun K8

Menu cetak laporan berisi data **rekapitulasi data komponen** hasil entri data yang telah dilakukan. Format file yang diunduh adalah file **.pdf**, data yang disajikan dapat berupa data bulanan atau triwulanan. Perhitungan yang disajikan juga dapat berupa data **parsial** bulanan ataupun data **kumulatif**. Jika sebelumnya pengguna telah mengisi menu profil pimpinan, informasinya akan **tercetak** di dalam file laporan tersebut.

Hasil unduhan cetak laporan e-Monev Akun K8

LAPORAN BULANAN

Hasil cetak laporan bulanan berisi data **rekapitulasi data komponen** hasil entri data yang telah dilakukan selama satu bulan atau akumulasi hingga bulan yang ditentukan.

LAPORAN TRIWULAN

Hasil cetak laporan triwulan berisi data **rekapitulasi data komponen** hasil entri data yang telah dilakukan selama kurun waktu 3 bulan.

SASARAN STRATEGIS 10**TERWUJUDNYA KOORDINASI DAN KERJASAMA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN/KOTA DENGAN LEMBAGA TERKAIT DALAM MENDUKUNG PEMILU DAN PEMILIHAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya koordinasi dan Kerjasama kelembagaan KPU Kabupaten/kota dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di Tingkat Kabupaten/kota” adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Capaian IK.13 Tahun 2025

IK.13. Jumlah Lembaga di Tingkat Kabupaten/kota yang melakukan Kerjasama dengan KPU Kabupaten/kota dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan		
Target	Realisasi	Capaian
3 lembaga	3 lembaga	100%

Capaian kinerja IK.13 menggunakan pengukuran dalam satuan nilai evaluasi dalam Jumlah Lembaga di Tingkat Kabupaten/kota yang melakukan Kerja sama dengan KPU Kabupaten/kota dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan. Adapun realisasi masih menggunakan tahun 2025 yaitu dengan indeks sebesar 3 lembaga, dengan target yaitu sebesar 3 lembaga dengan capaian sebesar 100%.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, bahwa indikator Jumlah Lembaga di Tingkat Kabupaten/kota yang melakukan Kerjasama dengan KPU Kabupaten/kota dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan adalah sebagai berikut :

IK.13 Jumlah Lembaga di Tingkat Kabupaten/kota yang melakukan Kerjasama dengan KPU Kabupaten/kota dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan

Dalam mendukung tahapan kepemiluan dan pilkada, kami melakukan MoU dan Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga atau instansi terkait.

Untuk melaksanakan Tri Dharma erguruan Tinggi dalam rangka mendukung kegiatan Pemilu dan Pemilihan, Pada tanggal 25 Mei 2022, KPU Kota Serang melaksanakan Nota Kesepahaman dengan Universitas Primagraha untuk

kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan uang lingkup sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa;
- b. Kegiatan sosialisasi kepemiluan;
- c. Pendidikan memilih;
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan/atau Pemilihan;
- e. Peningkatan Pengetahuan bidang Kepemiluan, legal, dan Demokrasi bagi Mahasiswa;
- f. Kegiatan penelitian di bidang kepemiluan dan demokrasi; dan
- g. Kegiatan Pemagangan bagi Mahasiswa.

Selanjutnya pada Tanggal 9 November 2023, KPU Kota Serang melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Bank BRI terkait Dana Penampung Dana Hibah untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024

Kemudian 11 September 2025, KPU Kota Serang melakukan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Pamulang Kampus Serang tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dibidang Kepemiluan, dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia para pihak;
- c. dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan memilih, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan;
- d. penempatan magang oleh PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK KESATU; dan
- e. kegiatan lain di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SASARAN STRATEGIS 11**MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA KPU**

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU ” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Capaian IK.14 dan IK.15 Tahun 2025

IK. 14. Nilai SAKIP KPU Kabupaten/kota		
Target	Realisasi	Capaian
B	BB	100%
IK.15. Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		
Target	Realisasi	Capaian
90	93	100%

Capaian kinerja IK.14 menggunakan pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat Nilai SAKIP KPU Kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/kota. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu dengan predikat **B**, dengan target 2024 yaitu dengan predikat **BB**, dengan capaian yaitu sebesar **100 persen**. dengan indeks sebesar 71,85, dengan target yaitu sebesar 70 dengan capaian sebesar **100%**. Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, dapat dipastikan bahwa indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU telah **tercapai**.

Capaian kinerja IK.15 menggunakan pengukuran dalam satuan Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Adapun realisasi masih menggunakan tahun 2025 yaitu dengan indeks sebesar 90, dengan target yaitu sebesar 93 dengan capaian sebesar **100%**. Capaian kinerja tersebut dikarenakan berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2025.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, bahwa indikator tersebut diatas adalah sebagai berikut :

IK.14 Nilai SAKIP KPU Kabupaten/kota

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dalam rangka penguatan RB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024 yaitu dengan predikat **BB**, dengan target 2024 yaitu dengan predikat **BB**, dengan capaian yaitu sebesar **100%**. Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2024, dapat dipastikan bahwa indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU telah **tercapai**, dengan indeks sebesar **71,85**, dengan target yaitu sebesar **70** dengan capaian sebesar **100%**.

IK.15 Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari Nilai Capaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Indeks Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Perlunya instrumen untuk mengukur/evaluasi reformasi birokrasi yang lebih sederhana berfokus pada hasil dan penguatan kolaborasi dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi, maka Kementerian Keuangan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2025 dengan realisasi masih menggunakan tahun 2025 yaitu dengan indeks sebesar 90, dengan target yaitu sebesar 93 dengan capaian sebesar **100%**.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KPU KOTA SERANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	020	076	670714	KPU KOTA SERANG	Nilai	100.00	72.82	95.83	0.00	0.00	93.07	100.00	74.40	80%	0.00	93.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.92	19.17	0.00	0.00	9.31	25.00				
					Nilai Aspek	86.41		94.45				100.00				

SASARAN STRATEGIS 12

TERSEDINYA DATA PEMILIH YANG VALID SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

Capaian indikator sasaran “Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku” adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 Capaian IK.16 Tahun 2025

IK.16 Persentase Satuan Kerja KPU Kabupaten/kota yang memutakhirkan Data Pemilih Secara Berkelanjutan		
Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Capaian kinerja IK.16 menggunakan pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat Persentase Satuan Kerja KPU Kabupaten/kota yang memutakhirkan Data Pemilih Secara Berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kota Serang. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar **100%**, dengan target yaitu sebesar **100%** dengan capaian sebesar **100%**.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, dapat dipastikan bahwa indikator Persentase Satuan Kerja KPU Kabupaten/kota yang memutakhirkan Data Pemilih Secara Berkelanjutan telah **tercapai**.

IK.16 Persentase Satuan Kerja KPU Kabupaten/kota yang memutakhirkan Data Pemilih Secara Berkelanjutan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan demokrasi modern yang menuntut akuntabilitas serta keakuratan data pemilih. PDPB adalah proses pembaruan data pemilih yang dilakukan secara terus-menerus terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar selalu akurat, lengkap, dan mutakhir. Data yang berkualitas menjadi fondasi bagi terselenggaranya Pemilu dan/atau Pemilihan yang jujur, adil, dan transparan. Ketidakkuratan data pemilih berpotensi menimbulkan persoalan seperti hilangnya hak pilih warga yang memenuhi syarat atau munculnya data ganda, sehingga diperlukan mekanisme preventif yang konsisten dan hal tersebut diwujudkan melalui PDPB.

PDPB memiliki landasan hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur peran dan kewajiban penyelenggara Pemilu, termasuk dalam hal pemutakhiran data pemilih. Pasal 14 huruf I UU tersebut secara tegas mengamanatkan bahwa KPU wajib melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan. Ketentuan ini kemudian diperkuat dan dijabarkan lebih teknis melalui Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dalam konteks ini, KPU Kota Serang bertanggung jawab melaksanakan PDPB pada tingkat wilayah dengan memastikan seluruh proses pemutakhiran berjalan sesuai ketentuan. KPU Kota Serang memanfaatkan DPT terakhir yang telah disinkronkan dengan data kependudukan, serta menghimpun data dari berbagai instansi seperti Kemendagri, BPS, BPJS, dan laporan masyarakat. Sebagai penyelenggara di daerah, KPU Kota Serang tidak hanya menjalankan perintah regulasi, tetapi juga menjaga integritas data pemilih dengan mengutamakan validitas, transparansi, dan partisipasi publik. Upaya ini menjadi bagian penting dalam memastikan hak pilih warga Kota Serang terlindungi dan terfasilitasi secara tepat dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan.

Dalam kerangka melaksanakan Pasal 14, 17 dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur secara rinci mengenai kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat pusat. Kewajiban-kewajiban ini mencakup seluruh aspek penyelenggaraan, dan salah satu poin krusial yang secara langsung menaungi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) terdapat pada Pasal 14 huruf I mewajibkan KPU untuk: "melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan."

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di KPU Kota Serang mencakup seluruh wilayah administratif Kota Serang yang terdiri atas 6 (Enam) Kecamatan dan 67 (Enam Puluh Tujuh) Kelurahan. Wilayah tersebut meliputi: Kecamatan Serang (Kelurahan Kagungan, Cipare, Lopang, Unyur, Kota Baru, Serang, Sumurpecung, Kaligandu, Lontarbaru, Cimuncang, Sukawana, Terondol), Kecamatan Kasemen (Kelurahan Kasemen, Mesjid Priyayi, Terumbu, Warung Jaud, Bendung, Banten, Sawah Luhur, Kilasah, Kasunyatan, Margaluyu) Kecamatan Walantaka (Kelurahan Walantaka, Cigoong, Nyapah, Pangampelan, Kiara, Pager Agung, Kalodran, Kapuren, Teritih, Pabuaran, Pasuluhan, Tegalsari, Pipitan, Lebakwangi), Kecamatan Curug (Kelurahan Curug, Tinggar, Kemanisan, Cipete, Cilaku, Pancalaksana, Sukawana, Sukalaksana, Curug Manis, Sukajaya) Kecamatan Cipocok Jaya (Kelurahan Cipocok Jaya, Karundang, Panancangan, Banjar Agung, Banjarsari, Tembong, Dalung, Gelam), Kecamatan Taktakan (Kelurahan Taktakan, Sayar, Pancur, Kuranji, Kalanganyar, Cilowong, Panggungjati, Drangong, Umbul

Tengah, Sepang, Lialang, Taman Baru, Cibendung).

Pada Setiap triwulan, KPU Kota Serang melakukan analisis, pencermatan, dan pengolahan berbagai jenis data pemilih yang diterima dari Kemendagri, BPS, BPJS Sensus, dan Disdukcapil. Data yang diolah mencakup pemilih pindah masuk, pindah keluar, pengecekan data DP4, data potensial pemilih baru (PPB) dari DP4, data ganda dalam DPT, data tidak padan, serta data penduduk meninggal dunia. Seluruh data tersebut diproses melalui mekanisme analisis dan penyesuaian berjenjang untuk memastikan perubahan elemen data tercatat secara akurat dalam Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). Berikut data Semester I dan Semester II yang dikirim oleh Kemendagri, BPS, dan BPJS melalui KPU RI:

Data Semester I Tahun 2025 Bersumber Kemendagri

NO	KOTA/KAB	KECAMATAN	PINDAH MASUK DPT	PINDAH KELUAR DPT	CEK DATA DP4	POTENSIAL BARU DP4	GANDA DPT	TIDAK PADAN DPT	CEK DATA DPT	MENINGGAL				JUMLAH TOTAL
										KETERANGAN SUMBER			JUMLAH	
										BPJS SENSUS	BPS SENSUS	CAPIL_MATI		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	d+e+f+g+h+i+j+n
1	KOTA SERANG	SERANG	3.094	3.673	5.075	5.674	2	112	928	22	31	299	352	18.910
2		KASEMEN	1.352	1.075	2.259	3.201	-	98	1.165	17	24	39	80	9.230
3		WALANTAKA	1.861	1.120	2.295	2.419	1	49	740	21	15	58	94	8.579
4		CURUG	776	550	1.319	1.380	-	51	611	11	9	40	60	4.747
5		CIPOCOK JAYA	1.965	1.095	2.082	2.294	-	89	537	6	12	68	86	8.148
6		TAKTAKAN	1.923	964	2.177	2.292	1	73	854	13	10	67	90	8.374
TOTAL			10.971	8.477	15.207	17.260	4	472	4.835	90	101	571	762	57.988

Data Semester II Tahun 2025 Bersumber Kemendagri

NO	KOTA/KAB	KECAMATAN	JENIS DATA														DATA KEMENLU	JUMLAH TOTAL	
			PINDOM KELUAR	PINDOM MASUK	STATUS UBAH	NAMA UBAH	TGL UBAH	PEMILIH BARU				DP4 TERSARING							
								AKTIFASI	PEMULA	PENSIUNAN	JUMLAH PEMILIH BARU	MENINGGAL	TNI	POLRI	NON AKTIF	JUMLAH DP4 TERSARING			
a	b	c	d	e	h	i	j					k	l	m					
1	KOTA SERANG	SERANG	702	583	1.850	465	105	1.295	2.227	6	3.528	755	3	13	74	845	443	8.521	
2		KASEMEN	289	292	829	107	42	838	1.010	1	1.849	198	-	1	76	275	77	3.760	
3		WALANTAKA	254	364	727	163	33	621	936	1	1.558	210	-	3	57	270	58	3.427	
4		CURUG	166	185	462	79	22	419	532	-	951	124	-	2	40	166	17	2.048	
5		CIPOCOK JAYA	297	323	772	198	44	645	990	2	1.637	242	1	7	33	283	97	3.651	
6		TAKTAKAN	258	428	688	139	47	680	947	4	1.631	216	11	8	61	296	96	3.583	
TOTAL			1.966	2.175	5.328	1.151	293	4.498	6.642	14	11.154	1.745	15	34	341	2.135	788	24.990	

REKAP PERJALANAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL	JUMLAH DPT TERAKHIR PILKADA 2024			DPB TRIWULAN II			DPB TRIWULAN III			DPB TRIWULAN IV		
			L	P	JUMLAH L + P	L	P	JUMLAH L + P	L	P	JUMLAH L + P	L	P	JUMLAH L + P
1	SERANG	12	82.360	83.209	165.569	82.504	83.414	165.918	83.489	84.230	167.719	85.407	86.279	171.686
2	KASEMEN	10	40.877	38.375	79.252	41.029	38.525	79.554	41.677	39.182	80.859	42.939	40.373	83.312
3	WALANTAKA	14	38.182	37.718	75.900	38.494	38.075	76.569	38.907	38.402	77.309	39.946	39.506	79.452
4	CURUG	10	22.902	22.066	44.968	22.965	22.120	45.085	23.235	22.409	45.644	23.789	23.011	46.800
5	CIPOCOK JAYA	8	37.110	36.520	73.630	37.335	36.780	74.115	37.895	37.225	75.120	38.884	38.246	77.130
6	TAKTAKAN	13	37.506	37.026	74.532	37.632	37.223	74.855	38.251	37.720	75.971	39.284	38.772	78.056
JUMLAH		67	258.937	254.914	513.851	259.959	256.137	516.096	263.454	259.168	522.622	270.249	266.187	536.436

REKAP KATEGORI PERJALANAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH DPT TERAKHIR	TRIWULAN II				TRIWULAN III				TRIWULAN IV			
			PEMILIH BARU	PEMILIH TMS	PERBAIKAN DATA	JUMLAH PDPB	PEMILIH BARU	PEMILIH TMS	PERBAIKAN DATA	JUMLAH PDPB	PEMILIH BARU	PEMILIH TMS	PERBAIKAN DATA	JUMLAH PDPB
1	SERANG	165.569	1.149	800	9	165.918	3.840	2.039	2.722	167.719	5933	1966	1712	171.686
2	KASEMEN	79.252	511	209	15	79.554	2.009	704	1.248	80.859	3038	585	699	83.312
3	WALANTAKA	75.900	895	226	11	76.569	1.430	690	970	77.309	2676	533	675	79.452
4	CURUG	44.968	295	178	82	45.085	857	298	721	45.644	1467	311	406	46.800
5	CIPOCOK JAYA	73.630	722	237	94	74.115	1.684	679	1.070	75.120	2663	653	724	77.130
6	TAKTAKAN	74.532	567	244	13	74.855	1.741	625	886	75.971	2685	600	625	78.056
JUMLAH		513.851	4.139	1.894	224	516.096	11.561	5.035	7.617	522.622	18.462	4.648	4.841	536.436

Rekapitulasi PDPB Keseluruhan Tahun 2025

Perjalanan Data Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025



C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 670714 KPU KOTA SERANG

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	5.604.120.000	0	5.232.462.914	360.479.755	5.592.942.669	99,80 %	11.177.331
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	2.088.197.000	0	2.088.192.426	0	2.088.192.426	100,00 %	4.574
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	2.088.197.000	0	2.088.192.426	0	2.088.192.426	100,00 %	4.574
BDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	2.088.197.000	0	2.088.192.426	0	2.088.192.426	100,00 %	4.574
BD08.001 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	2.088.197.000	0	2.088.192.426	0	2.088.192.426	100,00 %	4.574
051 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	2.088.197.000	0	2.088.192.426	0	2.088.192.426	100,00 %	4.574
051.0A TAHAPAN PEMILIHAN 2024	1.000	0	0	0	0	0,00 %	1.000
051.0B Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang	2.088.196.000	0	2.088.192.426	0	2.088.192.426	100,00 %	3.574
WA 3355 Pengelolaan Keuangan	3.006.382.000	0	2.790.359.601	204.856.006	2.995.215.607	99,63 %	11.166.393
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.006.382.000	0	2.790.359.601	204.856.006	2.995.215.607	99,63 %	11.166.393
EBA 994 Layanan Perkantoran	3.006.382.000	0	2.790.359.601	204.856.006	2.995.215.607	99,63 %	11.166.393
001 Gaji dan Tunjangan	3.006.382.000	0	2.790.359.601	204.856.006	2.995.215.607	99,63 %	11.166.393
001.0A Gaji dan tunjangan	2.373.337.000	0	2.244.752.959	117.458.588	2.362.211.547	99,53 %	11.125.453
001.0B Gaji dan Tunjangan PPPK	633.045.000	0	545.606.642	87.397.418	633.004.060	99,99 %	40.940
WA 3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	509.541.000	0	353.910.887	155.623.749	509.534.636	100,00 %	6.364
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	437.235.000	0	281.605.839	155.623.749	437.229.588	100,00 %	5.412
EBA 994 Layanan Perkantoran	437.235.000	0	281.605.839	155.623.749	437.229.588	100,00 %	5.412
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	437.235.000	0	281.605.839	155.623.749	437.229.588	100,00 %	5.412
002.0A Layanan Perkantoran	288.859.000	0	222.993.696	65.860.270	288.853.966	100,00 %	5.034
002.LC Penataan, Pendataan, dan Penilaian Arsip	7.977.000	0	5.888.671	2.088.301	7.976.972	100,00 %	28
002.TA Sosialisasi Pendidikan Pemilih	7.400.000	0	2.700.000	4.699.989	7.399.989	100,00 %	11
002.TB Rapat Koordinasi Nasional KPU	2.260.000	0	0	2.260.000	2.260.000	100,00 %	0
002.TC Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	2.387.000	0	2.387.000	0	2.387.000	100,00 %	0
002.TD Pendataan DPT Berkelanjutan	28.352.000	0	20.225.800	8.126.077	28.351.877	100,00 %	123
002.TE Tambahan Rev 5 DJA	100.000.000	0	27.410.672	72.589.112	99.999.784	100,00 %	216

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	72.306.000	0	72.305.048	0	72.305.048	100,00 %	952
EBB 951 Layanan Sarana Internal	72.306.000	0	72.305.048	0	72.305.048	100,00 %	952
053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	72.306.000	0	72.305.048	0	72.305.048	100,00 %	952
053.0A Pengadaan Fasilitas Perkantoran	72.306.000	0	72.305.048	0	72.305.048	100,00 %	952

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

BAB IV PENUTUP

B. Keimpulan

Dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) KPU Kota Serang Tahun 2025, ini terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dengan pencapaian kinerjanya, yaitu sebagai berikut :

1. IK.1 Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 100%, dengan target yaitu sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.
2. IK.2 Penyampaian Laporan Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten/kota secara tepat waktu sesuai ketentuan telah tercapai. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 12 Dokumen, dengan target yaitu sebesar 12 Dokumen dengan capaian sebesar 100%.
3. IK.3 Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah tercapai. Adapun realisasi tahun 2025 pada KPU Kota Serang yaitu sebesar 100%, dengan target yaitu 100% dengan capaian sebesar 100%.
4. IK.4 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melih Jumlah Unggahan/Materi Pendidikan Pemilih dalam setahun. Adapun realisasi tahun 2025 pada KPU Kota Serang yaitu sebesar 100%, dengan target yaitu 100% dengan capaian sebesar 100%.
5. IK.5 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di suatu institusi/Lembaga KPU. Adapun realisasi tahun 2025 pada KPU Kota Serang yaitu sebesar 100%, dengan target yaitu 100% dengan capaian sebesar 100%.
6. IK.6 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian Persentase ketepatan waktu dalam Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024. Adapun realisasi tahun 2025 pada KPU Kota Serang yaitu sebesar 100%, dengan target yaitu 100% dengan capaian

sebesar 100%.

7. IK.7 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian KPU Kabupaten/kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu. Adapun realisasi tahun 2025 pada KPU Kota Serang yaitu sebesar 12 Laporan, dengan target yaitu 12 Laporan dengan capaian sebesar 100%.
8. IK.8 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian Jumlah Laporan Barang Milik Negara sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Adapun realisasi tahun 2025 pada KPU Kota Serang yaitu sebesar 2 Laporan, dengan target yaitu 2 Laporan dengan capaian sebesar 100%.
9. IK.9 menggunakan pengukuran dalam satuan nilai evaluasi Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai. Adapun realisasi masih menggunakan tahun 2024 yaitu dengan indeks sebesar 100%, dengan target yaitu sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Capaian kinerja tersebut dikarenakan berdasarkan laporan Persentase Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai, dapat dipastikan bahwa indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU telah **tercapai**.
10. IK.10 menggunakan pengukuran dalam satuan kumulatif Persentase Kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU. Adapun realisasi tahun 2025, dengan target yaitu dengan 12 laporan, dengan capaian yaitu sebesar 12 laporan. Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2024, dapat dipastikan bahwa indikator Persentase Kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU telah **tercapai**.
11. IK.11 menggunakan pengukuran dalam satuan kumulatif Persentase kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU. Adapun realisasi tahun 2025, dengan target yaitu dengan 12 laporan, dengan capaian yaitu sebesar 12 laporan. Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2024, dapat dipastikan bahwa indikator Persentase kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU telah **tercapai**.
12. IK.12 menggunakan pengukuran dalam satuan nilai evaluasi dalam Persentase KPU Kabupaten/kota yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun realisasi masih menggunakan tahun 2025

yaitu dengan indeks sebesar 100%, dengan target yaitu sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

13. IK.13 menggunakan pengukuran dalam satuan nilai evaluasi dalam Jumlah Lembaga di Tingkat Kabupaten/kota yang melakukan Kerjasama dengan KPU Kabupaten/kota dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan. Adapun realisasi masih menggunakan tahun 2025 yaitu dengan indeks sebesar 3 lembaga, dengan target yaitu sebesar 3 lembaga dengan capaian sebesar 100%.
14. IK.14 menggunakan pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat Nilai SAKIP KPU Kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/kota. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu dengan predikat **B**, dengan target 2024 yaitu dengan predikat **BB**, dengan capaian yaitu sebesar 100%. dengan indeks sebesar 71,85, dengan target yaitu sebesar 70 dengan capaian sebesar 100% Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, dapat dipastikan bahwa indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU telah **tercapai**.
15. IK.15 menggunakan pengukuran dalam satuan Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Adapun realisasi masih menggunakan tahun 2025 yaitu dengan indeks sebesar 90, dengan target yaitu sebesar 93 dengan capaian sebesar 100%. Capaian kinerja tersebut dikarenakan berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2025.
16. IK.16 menggunakan pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat Persentase Satuan Kerja KPU Kabupaten/kota yang memutakhirkan Data Pemilih Secara Berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kota Serang. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 100%, dengan target yaitu sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.
17. Kinerja keuangan KPU Kota Serang tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 5,604,120,000 dan realisasi sebesar Rp. 5,592,942,669 atau 99,80%.

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut pada tahun 2026 yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja KPU Kota Serang, antara lain :

1. Peningkatan dalam penyempurnaan pelayanan menjadi lebih cepat, tepat dan akurat sehingga informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat dapat

diketahui

2. Monitoring dan Evaluasi : (Memantau hasil isian untuk mengidentifikasi penyimpangan sedini mungkin agar bisa dilakukan tindakan perbaikan). Pemutakhiran Data di e-SPIP (Memastikan seluruh data yang diunggah ke sistem informasi internal KPU tetap akurat dan mutakhir untuk mendukung transparansi tata Kelola).
3. Untuk memastikan data akurat, KPU Kabupaten/kota diwajibkan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) minimal setahun sekali dan menyediakan data dalam format yang mudah diakses yang berpedoman pada **Peraturan KPU (PKPU) Nomor 22 Tahun 2023** yang diperbarui dengan **PKPU Nomor 4 Tahun 2025**.
4. KPU Kota Serang harus memetakan materi pendidikan pemilih berdasarkan siklus tahapan pemilu maupun periode non-pemilu:
 - Materi Berkala : Mengunggah konten edukasi dasar secara rutin (misal: mingguan) melalui media sosial dan situs web resmi [e-PPID KPU](#).
 - Materi Tahapan (Serta Merta) : Menyiapkan materi yang berkaitan langsung dengan tahapan yang sedang berjalan (seperti pemutakhiran data pemilih atau tata cara mencoblos) untuk segera diunggah begitu tahapan dimulai.
 - Target Segmentasi : Menyesuaikan gaya bahasa dan format konten (video pendek, infografis) untuk kelompok sasaran spesifik, seperti pemilih pemula atau kaum disabilitas, agar informasi lebih mudah diterima
5. Standar kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural harus dapat kita tingkatkan lagi agar tidak ada kesenjangan dalam penugasan pegawai.
6. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024 tepat waktu, dan ditahapan yang akan datang kita harapkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
7. Sistem pengawasan dan kontrol internal perlu diperkuat agar lebih efektif dalam mencegah terjadinya penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antara unit pengawasan dan pengelolaan anggaran serta memperbaiki mekanisme pelaporan.
8. Laporan Barang Milik Negara sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dilaksanakan tepat waktu.
9. Sarana Kerja yang Baik dan Memadai semakin ditingkatkan, agar pelaksanaan

- bekerja semua pegawai dapat tercapai.
10. Layanan pemberian keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU Kota Serang semakin ditingkatkan dan memenuhi standar serta kenyamanan dimasa yang akan datang.
 11. Tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kota Serang tingkatan dengan adanya pelatihan maupun informasi-informasi yang memudahkan bagi petugas yang melaksanakannya.
 12. Adanya kerjasama untuk merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku dari semua bagian dan divisi sehingga program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan.
 13. Menambah kerjasama dengan lembaga di Tingkat Kabupaten/kota yang dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan kedepannya agar pengetahuan tentang kepemiluan dapat disampaikan dan diterima oleh masyarakat
 14. Meningkatkan laporan SAKIP KPU Kabupaten/kota yang lebih baik dan relevan kedepannya.
 15. Memaksimalkan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Terhadap anggaran yang tersedia.
 16. Akan meningkatkan hubungan dengan instansi terkait terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kota Serang.
 17. Agar anggaran lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan berkala dan terus melakukan penyesuaian serta pemanfaatan anggaran yang lebih baik lagi.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG****PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanas Nasihudin
Jabatan : Ketua KPU Kota Serang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Serang, 17 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Serang

Nanas Nasihudin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum KPU di Tingkat Kabupaten/Kota secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan	Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi	100%
2.	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penyampaian Laporan Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan	100%
3.	Terselenggaranya layanan informasi dan data kepada publik melalui PPID KPU Kabupaten/Kota secara cepat, akurat, dan sesuai ketentuan	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
4.	Meningkatnya Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu	Presentasi Jumlah Unggahan /Materi Pendidikan Pemilih dalam Setahun	100%
5.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%
6.	Terlaksananya Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024	Persentase ketepatan waktu dalam Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024	100%
7.	Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu	12 Laporan

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kabupaten/Kota secara tepat waktu	Jumlah Laporan Barang Milik Negara sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	2 Laporan
8.	Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	100%
		Persentase Kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU	12 Laporan
		Persentase kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU	12 Laporan
9.	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku	100%
10.	Terwujudnya koordinasi dan Kerjasama kelembagaan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga di Tingkat Kabupaten/Kota yang melakukan Kerjasama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan	3 Lembaga
11.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai SAKIP KPU Kabupaten/Kota	B
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90
12.	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Secara Berkelanjutan	100%

Program

1. Program Dukungan Manajemen

Jumlah

Anggaran

: Rp. 2.575.417.000

: **Rp. 2.575.417.000**

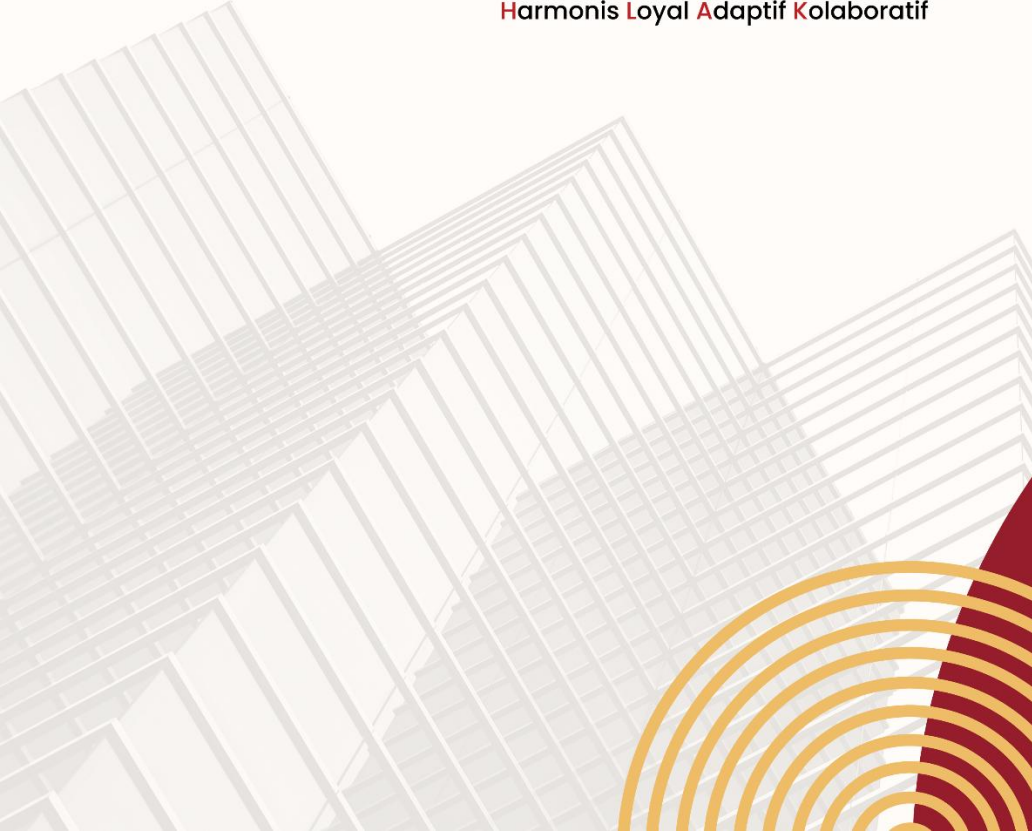


Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kota Serang

Nanas Nasihudin

Presented by
KPU Kota Serang

*Jalan K. H. Abdul Fatah Hasan No. 247 Telp. (0254)
200374, 217334 Fax. (0254) 217323 Serang 42118*



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

SEKRETARIS

(0254) 200374
kota_serang@kpu.go.id
<https://kota-serang.kpu.go.id/>

2025

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2025.

Penyusunan LKJIP ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan upaya dalam rangka memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan KPU Kota Serang selama tahun 2025 dan sebagai konsistensi terhadap komitmen dalam menciptakan transparansi serta akuntabilitas tata pemerintahan yang baik.

Selanjutnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretaris KPU Kota Serang tahun 2025 disadari masih jauh dari sempurna namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kota Serang selama tahun 2025.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi serta partisipasinya dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretaris KPU Kota Serang tahun 2025.

Serang, 30 Januari 2025
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum
Kota Serang

Hendro Sulistyo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretaris KPU Kota Serang Tahun 2025 yaitu memuat tentang capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU tahun 2025. Sekretaris KPU pada tahun 2025 memiliki 12 (dua belas) program dengan rincian sebagai berikut :

1. Terlaksananya penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum KPU di Tingkat Kabupaten/Kota secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan;
2. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Terselenggaranya layanan informasi dan data kepada publik melalui PPID KPU Kabupaten/Kota secara cepat, akurat, dan sesuai ketentuan;
4. Meningkatnya Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu;
5. Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten;
6. Terlaksananya Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024;
7. Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
8. Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU;
9. Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan;
10. Terwujudnya koordinasi dan Kerjasama kelembagaan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di Tingkat Kabupaten/Kota;
11. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU;
12. Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku;

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Sekretaris mempunyai 16 (enam belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian Sasaran strategis, diantaranya yaitu:

1. IK.1 : Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi;
2. IK.2 : Penyampaian Laporan Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten/Kota dan KPU

Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan;

3. IK.3 : Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. IK.4 : Presentasi Jumlah Unggahan /Materi Pendidikan Pemilih dalam Setahun;
5. IK.5 : Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan;
6. IK.6 : Persentase ketepatan waktu dalam Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024;
7. IK.7 : Persentase KPU Kabupaten/Kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu;
8. IK.8 : Jumlah Laporan Barang Milik Negara sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK);
9. IK.9 : Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai;
10. IK.10 : Persentase Kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU;
11. IK.11 : Persentase kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU;
12. IK.12 : Persentase KPU Kabupaten/Kota yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku ;
13. IK.13 : Jumlah Lembaga di Tingkat Kabupaten/Kota yang melakukan Kerjasama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan;
14. IK.14 : Nilai SAKIP KPU Kabupaten/Kota;
15. IK.15 : Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
16. IK.16 : Persentase Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Secara Berkelanjutan;

Kinerja keuangan Sekretariat KPU Kota Serang tahun anggaran 2025 yaitu sebesar **Rp.5.604.120.000,-** dan realisasi anggaran yang dicapai adalah sebesar **Rp.5.592.942.669,-** atau sebesar **99,80 %**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A Latar Belakang	6
B Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggungjawab	6
C Struktur Organisasi	8
D Sistematika Penyusunan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A Rencana Strategis	12
B Prioritas Nasional	13
C Perjanjian Kinerja	14
D Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A Pengukuran Kinerja	18
B Analisis Capaian Kinerja	21
C Realisasi Anggaran Tahun 2025	59
BAB IV PENUTUP	60
A Kesimpulan	60
B Rencana Tindak Lanjut	63
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kota Serang Tahun 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPU Kota Serang merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang dibentuk untuk mendukung kelancaran dan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum. Salah satu kewajibannya yaitu mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan bentuk akuntabilitas yang berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban dan wujud transparansi pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam penyusunan laporan kinerja Sekretaris KPU Kota Serang, berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretaris KPU Kota Serang selama Tahun Anggaran 2025 dengan menyelaraskan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (*result oriented*). Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan suatu rencana strategi, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta laporan pertanggungjawaban kinerja tiap tahunnya berupa laporan kinerja instansi pemerintah.

A. TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tugas dan Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab Sekretariat KPU Kota Serang adalah sebagai berikut:

- Sekretaris KPU Kota Serang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi Banten dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Serang.
- Sekretariat KPU Kota Serang dipimpin oleh Seorang Sekretaris KPU Kota Serang.

1. Sekretariat KPU Kota Serang bertugas :
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pendistribusian pelaksanaan tugas KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu pendistribusian, perlengkapan, penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD , Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
 - e. membantu perumusan dan penusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten / Kota;
 - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten / Kota; dan
 - g. membantu pelaksanaan tugas – tugas lainnya dengan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat KPU Kota Serang berwenang :
 - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan Layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Sekretariat KPU Kota Serang berwenang :
 - a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
4. Sekretariat KPU Kota Serang bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab Sekretaris Jenderal, Komisi Pemilihan telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya, Sekretariat KPU Kota Serang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh Eselon IV yaitu terdiri dari:

1. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.
Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kota Serang.
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Kota Serang, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan non kepemiluan.
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.
Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kota Serang.

4. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kota Serang.

Struktur organisasi dan tata kerja Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1

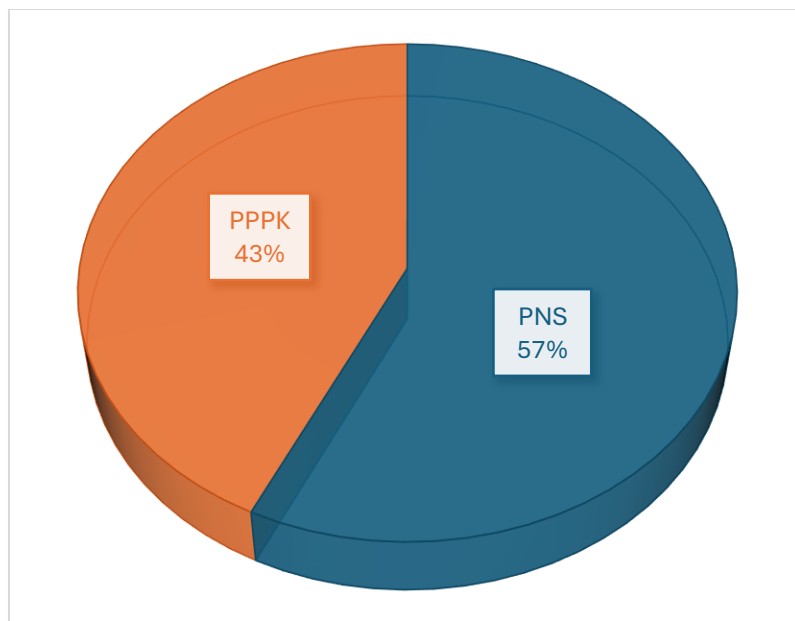
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris KPU Kota Serang



Untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab Sekretariat KPU Kota Serang, didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 16 (enam belas) orang.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) sejumlah 12 (dua belas) orang.

Gambar 1.2
Sumber Daya Manusia pada Sekretariat KPU
Kota Serang



Sumber: Sistem Informasi Manajemen Kepagawaian KPU
per tanggal 31 Desember 2025

C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kota Serang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Memuat Gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Ikhtisar Eksekutif

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

Bab I : Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategis issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II : Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III : Akuntabilitas Kinerja**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja dan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis KPU ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Dalam rencana strategis KPU periode Tahun 2025-2029 disebutkan visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

Adapun Misi KPU sebagai berikut:

1. menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025-2029; dan
2. menguatkan Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

KPU menyusun 2 (dua) Program kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi, yakni:

- a. program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- b. program Dukungan Manajemen.

Kedua Program kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Selanjutnya, dalam Renstra tujuan KPU sebagai berikut :

Penetapan tujuan diperlukan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi KPU dalam periode lima tahun. Tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sinergi dan kontinuitas kinerja diharapkan dapat mendorong pencapaian visi dan misi KPU secara optimal.

Tujuan KPU periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

- a. menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;

- b. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tepat waktu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang baik, akuntabel, efektif dan efisien.

KPU akan dapat dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu. Adapun indikator tujuan KPU yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut :

- a. Persentase Pemilih yang tidak memilih pada Pemilu dan Pemilihan;
- b. Persentase penyelesaian sengketa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. Persentase satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara Profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

B. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

Asta cita sebagai misi Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 dituangkan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029. KPU memiliki peran dalam mendukung tiga Prioritas Nasional tersebut, yaitu:

- 1. PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.”
- 2. PN4 “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), *Sains*, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.”
- 3. PN7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.”

Ketiga Prioritas Nasional ini menjadi acuan KPU dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kota Serang merupakan komitmen atas kinerja berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat terwujud kinerja yang berkesinambungan setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan dalam suatu instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini akan mewujudkan komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal KPU dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kota Serang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum KPU di Tingkat Kabupaten/Kota secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan	Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi	100%
2.	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penyampaian Laporan Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan	100%
3	Terselenggaranya layanan informasi dan data kepada publik melalui PPID KPU Kabupaten/Kota secara cepat, akurat, dan sesuai ketentuan	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
4	Meningkatnya Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu	Presentasi Jumlah Unggahan /Materi Pendidikan Pemilih dalam Setahun	100%
5.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%
6.	Terlaksananya Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024	Persentase ketepatan waktu dalam Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024	100%
7.	Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu	Persentase KPU Kabupaten/Kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu	12 Laporan
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	2 Laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	100%
		Persentase Kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU	12 Laporan
		Persentase kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU	12 Laporan
9.	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku	100%
10.	Terwujudnya koordinasi dan Kerjasama kelembagaan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga di Tingkat Kabupaten/Kota yang melakukan Kerjasama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan	3 Lembaga
11.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai SAKIP KPU Kabupaten/Kota	B
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90
12.	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Secara Berkelanjutan	100%

Program	Anggaran
1. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Rp. <u>2,088,197,000,-</u>
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. <u>3,515,923,000,-</u>

D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RKP dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum. Renja Komisi Pemilihan Umum memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran. Berikut rincian Kinerja Program, Kegiatan dan Alokasi dana Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

Tabel 2.2

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2025

Kode	Uraian	Pagu
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	2,088,197,000
3355	Pengelolaan Keuangan	3,006,382,000
3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	509,541,000
Total		5,604,120,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi Komisi Pemilihan Umum. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris KPU Kota Serang Tahun 2025 ini disusun dengan cara mengukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Dalam laporan ini akan diperbandingkan antara rencana/target kinerja (*performance plan*) dengan realisasi kinerja (*performance result*) Sekretariat KPU Kota Serang tahun 2025.

Sekretaris KPU Kota Serang pada tahun 2025 telah menetapkan 13 (tiga belas) sasaran yang akan dicapai yang kemudian diukur melalui 20 (dua puluh) indikator kinerja. Berikut rincian tingkat capaian kinerja Sekretaris KPU Kota Serang tahun 2025:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sekretaris KPU Kota Serang Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum KPU di Tingkat Kabupaten/Kota secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan	Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penyampaian Laporan Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan	100%	100%	100%
3	Terselenggaranya layanan informasi dan data kepada publik melalui PPID KPU Kabupaten/Kota secara cepat, akurat, dan sesuai ketentuan	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu	Presentasi Jumlah Unggahan /Materi Pendidikan Pemilih dalam Setahun	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%	100%	100%
6.	Terlaksananya Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024	Persentase ketepatan waktu dalam Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024	100%	100%	100%
7.	Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu	Persentase KPU Kabupaten/Kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	2 Laporan	2 Laporan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8.	Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	100%	100%	100%
		Persentase Kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Persentase kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU	12 Laporan	12 Laporan	100%
9.	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
10.	Terwujudnya koordinasi dan Kerjasama kelembagaan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga di Tingkat Kabupaten/Kota yang melakukan Kerjasama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan	3 Lembaga	3 Lembaga	100%
11.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai SAKIP KPU Kabupaten/Kota	B	BB	100%
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	93	100%
12.	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Secara Berkelanjutan	100%	100%	100%

B ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS 1

TERLAKSANANYA PENYAJIAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PRODUK HUKUM KPU DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA SECARA TEPAT, CEPAT, DAN AKURAT SESUAI KETENTUAN

Capaian indikator sasaran “Terlaksananya penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum KPU di Tingkat Kabupaten/Kota secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian IK.1 Tahun 2025

IK.1. Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi		
Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Capaian kinerja IK.1 menggunakan pengukuran dalam satuan kumulatif untuk mengukur Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 100%, dengan target yaitu sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, dapat dipastikan bahwa indikator Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU telah **tercapai**.

IK1. Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi

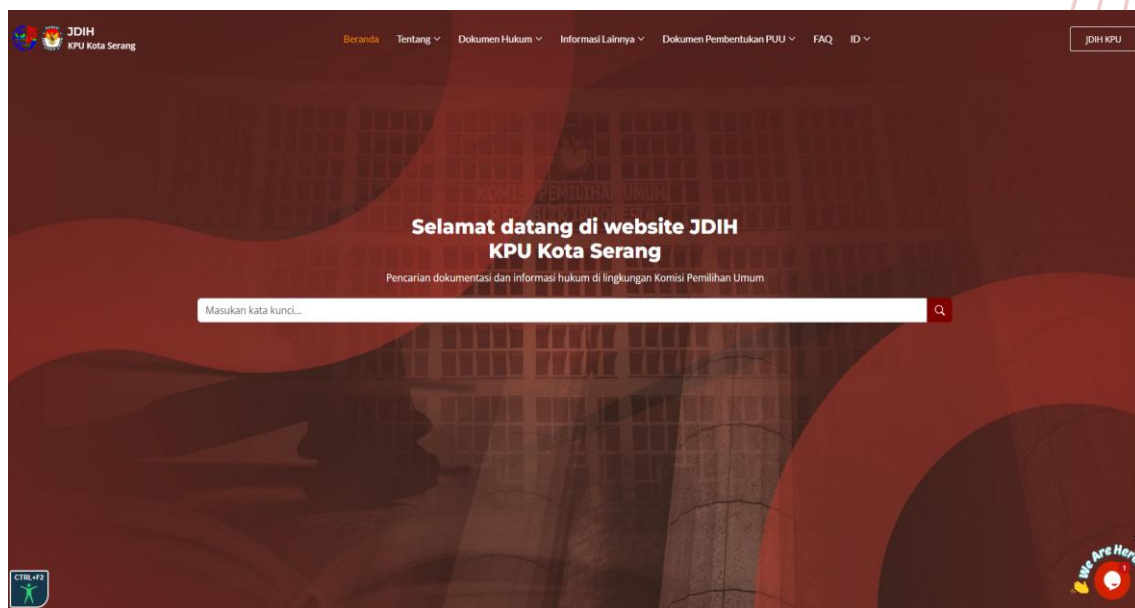
Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, bahwa rancangan peraturan sebagai suatu perundang-undangan harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Kerangka regulasi di KPU disusun melalui suatu proses perencanaan yang

selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU untuk periode 1 (satu) tahun. Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU ini menjadi pedoman dalam melakukan penyusunan, pembahasan, sinkronisasi rancangan Peraturan KPU dan harmonisasi rancangan Peraturan KPU sekaligus sebagai indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana rancangan Peraturan KPU dibentuk sesuai dengan kerangka regulasi. Kegiatan harmonisasi rancangan Peraturan KPU ini dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melibatkan kementerian atau lembaga lain yang terkait dengan rancangan Peraturan KPU yang akan diharmonisasi seperti Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Sekretaris Kabinet, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Pada tahun 2022 telah ditetapkan Keputusan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diatur bahwa dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah melalui forum rapat dengar pendapat. Dalam tahapan pembentukannya, rancangan Peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan Pemilu dan Pemilihan sebelum dibahas dalam forum konsultasi tersebut, dilakukan uji publik terlebih dahulu. Tujuan dari kegiatan uji publik ini adalah untuk menjangkau aspirasi serta mendapatkan tanggapan dan masukan para pemangku kepentingan seperti Kementerian/Lembaga, partai politik, masyarakat, perwakilan LSM, perguruan tinggi dan pihak lain terkait, khususnya terkait dengan isu krusial yang akan diatur dalam draft Peraturan KPU tersebut.

KPU Kabupaten/Kota yang menyajikan informasi produk hukum KPU kepada publik melalui media resmi (website, JDIH, atau media informasi resmi lainnya), yang memuat produk hukum KPU yang relevan dan berlaku, dipublikasikan tepat waktu sesuai ketentuan, disajikan secara akurat dan tidak menimbulkan kesalahan penafsiran.



SASARAN STRATEGIS 2

TERSELENGGARANYA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Capaian indikator sasaran “Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian IK.2 Tahun 2025

IK.2 Penyampaian Laporan Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan		
Target	Realisasi	Capaian
12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Capaian kinerja IK.2 Penyampaian Laporan Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan telah tercapai. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 12 Dokumen, dengan target yaitu sebesar 12 Dokumen dengan capaian sebesar 100%.

IK.2 Penyampaian Laporan Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, terdapat lima unsur SPIP, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Selanjutnya, berdasarkan Nomor 1356 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota, penyelenggaraan SPIP terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

TAHAP PERSIAPAN

Sub unsur dalam kegiatan pengendalian terdiri atas:

1) **Reviu atas Kinerja Instansi pemerintah**

Parameter penerapan sub unsur reviu kinerja adalah adanya dokumen perjanjian kinerja dan direviu secara berkala yang dibuktikan dengan laporan kinerja.

2) **Pembinaan SDM**

Pembinaan SDM merupakan pembinaan terhadap seluruh pegawai di lingkungan KPU Kota Serang. Dalam tahap ini KPU Kota Serang di antaranya telah menetapkan aturan perilaku pegawai, pembuatan presensi pegawai, dan seterusnya.

3) **Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi**

Kegiatan ini meliputi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum berkaitan dengan lingkungan pengelolaan informasi, sedangkan pengendalian aplikasi memastikan bahwa input telah lengkap dan diperoleh dari sumber yang valid, sistem yang memproses input dapat diandalkan, dan output yang dihasilkan dapat diuji kebenarannya.

- 4) Pengendalian Fisik atas Aset
Pimpinan unit kerja menetapkan kebijakan, prosedur pengamanan fisik, mengimplementasikan, dan mengomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- 5) Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja Kegiatan diwujudkan dalam pembahasan indikator dan ukuran kinerja melalui rapat koordinasi.
- 6) Pemisahan Fungsi
- 7) Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian Penting
- 8) Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian
- 9) Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya
- 10) Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya
- 11) Dokumentasi yang baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting

TAHAP PELAKSANAAN

1) Reviu Kinerja

KPU Kota Serang telah melakukan reviu atas capaian kinerja pengelolaan kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Pencermatan anggaran yang disinkronkan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA Tahun 2025 Semester 1 dan 2 termasuk perubahannya, sehingga pengelolaan kegiatan dengan prinsip *money follow program* dapat dikendalikan;
- b) Penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Tahun 2025 Semester 1 dan 2;
- c) Identifikasi Risiko dan Hambatan Pelaksanaan Kegiatan;
- d) Rapat koordinasi yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural, pengelola keuangan, dan operator terkait pada KPU Kota Serang, dalam rangka membahas seluruh permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan anggaran, sinkronisasi kegiatan, dan penyampaian informasi *terupdate* yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan;

- e) Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan sosialisasi dan atau bimbingan teknis tentang regulasi yang berhubungan dengan kepemiluan, keuangan, pengadaan, pengelolaan BMN, SDM, dan perencanaan.

2). Pembinaan Sumber Daya Manusia

KPU Kota Serang telah memiliki strategi pembinaan SDM yang utuh baik dalam bentuk rencana strategis atau rencana tahunan perencanaan SDM terkait dengan pengembangan kapasitas SDM bidang kepemiluan dan kesekretariatan. Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Penerapan Aturan Perilaku bagi Komisioner dan seluruh jajaran Sekretariat KPU Kota Serang;
- b) Presensi kehadiran dan daftar presensi yang direkap setiap akhir bulan, baik bagi jajaran sekretariat KPU Kota Serang maupun komisioner.
- c) Ketidakhadiran pegawai yang dibuktikan dengan Surat Ijin, Sakit, Cuti, dan seterusnya;
- d) Apel setiap hari Senin pagi sebagai media penyampaian informasi dan evaluasi atas kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan. Apel Senin pagi diikuti oleh komisioner dan Sekretariat KPU Kota Serang;
- e) Kegiatan pembinaan SDM yang dilaksanakan secara berkala.

3). Pengendalian atas Sistem Informasi

Dalam rangka pengendalian capaian kinerja dan keuangan, KPU Kota Serang menggunakan e-monev Bappenas dan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Selain itu juga sistem pengendalian atas pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN yang meliputi pengendalian umum (pengamanan, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan) dan pengendalian aplikasi (otorisasi, kelengkapan, akurasi, keandalan pemrosesan).

4). Pengendalian Fisik atas Aset

KPU Kota Serang telah memiliki sistem pengendalian yang cukup atas fisik Aset, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) melaksanakan rekonsiliasi internal setiap bulan antara data SIMAK BMN & SAIBA) data setiap bulan yang diikuti oleh pengelola keuangan.
- b) menunjuk Pengelola barang/operator SIMAK BMN untuk melaksanakan tugas pembuatan Daftar Inventaris Ruangan (DIR) yang ditandatangani oleh penanggung jawab tiap ruangan; melakukan pencatatan dan stok opname atas seluruh BMN dan persediaan yang dikuasai, baik yang diperoleh dari pembelian, transfer masuk, maupun pinjam pakai; pembuatan berita acara atas setiap BMN yang digunakan seperti kendaraan, laptop, personal komputer, dan BMN lainnya dalam rangka mendukung kegiatan; penyusunan BA Rekon SAKPA dan SIMAK BMN; penyusunan BA Rekon SIMAK BMN dengan KPKNL; pemeriksaan kondisi BMN yang dituangkan dalam Berita Acara; penyusunan Calk dan ADK SIMAK BMN; dan pinjam pakai gudang untuk menyimpan BMN baik yang masih maupun yang tidak dipergunakan.

5). Penetapan Indikator Kinerja

KPU Kota Serang telah menetapkan indikator kinerja dan target kinerja.

6). Pemisahan Fungsi

Kebijakan/prosedur mengenai standar kompetensi telah diimplementasikan dalam bentuk penempatan pegawai pada suatu formasi jabatan sesuai dengan kompetensinya. Pelaksana di lingkungan KPU Kota Serang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Jabatan Fungsional. Umum (JFU) yang telah ditetapkan. Evaluasi atas implementasi komitmen terhadap kompetensi telah dilakukan secara berkala, sehingga dapat

disimpulkan bahwa terkait Komitmen terhadap Kompetensi, telah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih dapat ditingkatkan. KPU Kabupaten Serang telah melakukan pemisahan fungsi secara memadai dalam pelaksanaan tugas- tugas pegawai, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai untuk ASN;
- b. Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Penunjukan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Penunjukan Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- e. Penunjukan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
- f. Penunjukan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai;
- g. Penunjukan Penyusun Laporan Keuangan;
- h. Penunjukan pengelola barang/operator SIMAK Barang Milik Negara (BMN);
- i. Penunjukan Web Admin dan Admin Content;
- j. Mengikutsertakan personil dalam kegiatan bimbingan teknis maupun Diklat untuk meningkatkan kapasitas SDM penyelenggara, baik berupa diklat/bimtek Keuangan, SDM, Hukum, maupun Teknis Penyelenggaraan Pemilu;
- k. Menyelenggarakan dan mengikuti sosialisasi dan atau bimbingan teknis tentang regulasi yang berhubungan dengan kepemiluan, keuangan, pengadaan, pengelolaan BMN, SDM, dan perencanaan.

7). Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting

Pengelola keuangan di KPU Kota Serang telah melakukan otorisasi atas transaksi keuangan dan non keuangan secara berjenjang, berdasarkan penetapan pengelola keuangan dan penunjukan pejabat pengadaan barang/jasa pada Sekretariat KPU Kota Serang.

8). Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu

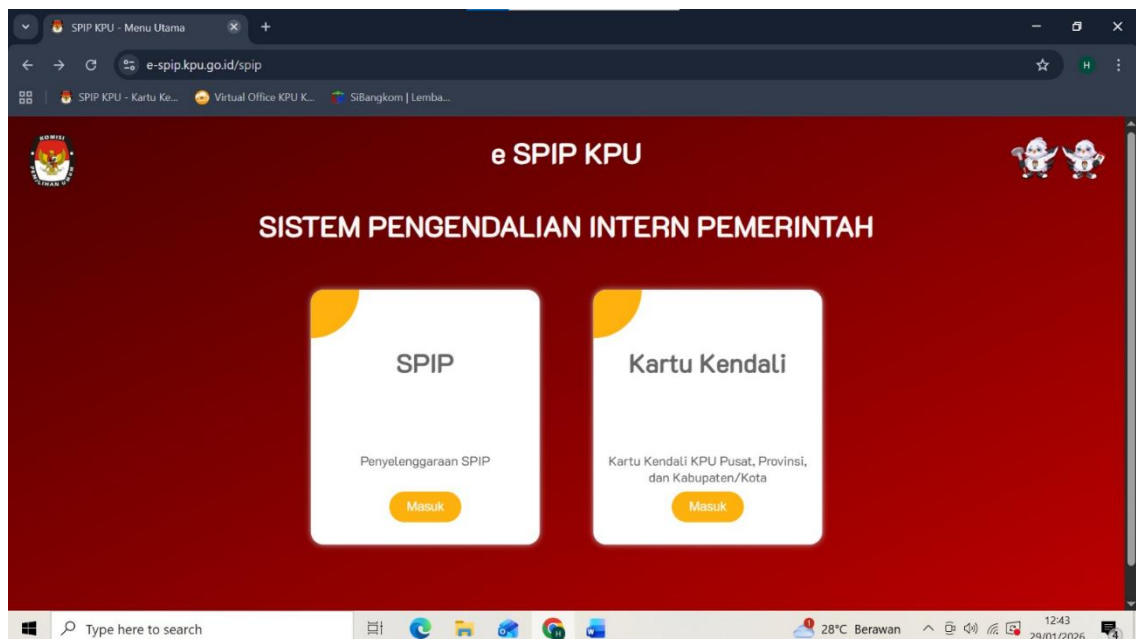
Pengelola keuangan di KPU Kota Serang telah melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu.

9). Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan

Pengelola keuangan di KPU Kota Serang (fungsi perbendaharaan) telah mengelola dana secara akuntabel yaitu adanya penyimpanan, penggunaan, pencatatan dan pertanggungjawabannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya brankas, dilakukan *stock opname* secara berkala atas kondisi keuangan.

10). Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting

Kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan Kartu Kendali SPIP dan data dukungnya setiap bulan, yang selanjutnya dilaporkan kepada KPU Provinsi Banten untuk direkap oleh KPU Provinsi Banten selaku koordinator wilayah, untuk selanjutnya dikirim ke Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI selaku APIP.



SASARAN STRATEGIS 3

TERSELENGGARANYA LAYANAN INFORMASI DAN DATA KEPADA PUBLIK MELALUI PPID KPU KABUPATEN/KOTA SECARA CEPAT, AKURAT, DAN SESUAI KETENTUAN

Capaian indikator sasaran “Terselenggaranya layanan informasi dan data kepada publik melalui PPID KPU Kabupaten/Kota secara cepat, akurat, dan sesuai ketentuan” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian IK.3 Tahun 2025

IK.3 Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Untuk capaian kinerja IK.3 Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah tercapai. Adapun realisasi tahun 2025 pada Sekretariat KPU Kota Serang yaitu sebesar 100%, dengan target yaitu 100% dengan capaian sebesar 100%.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, bahwa indikator Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

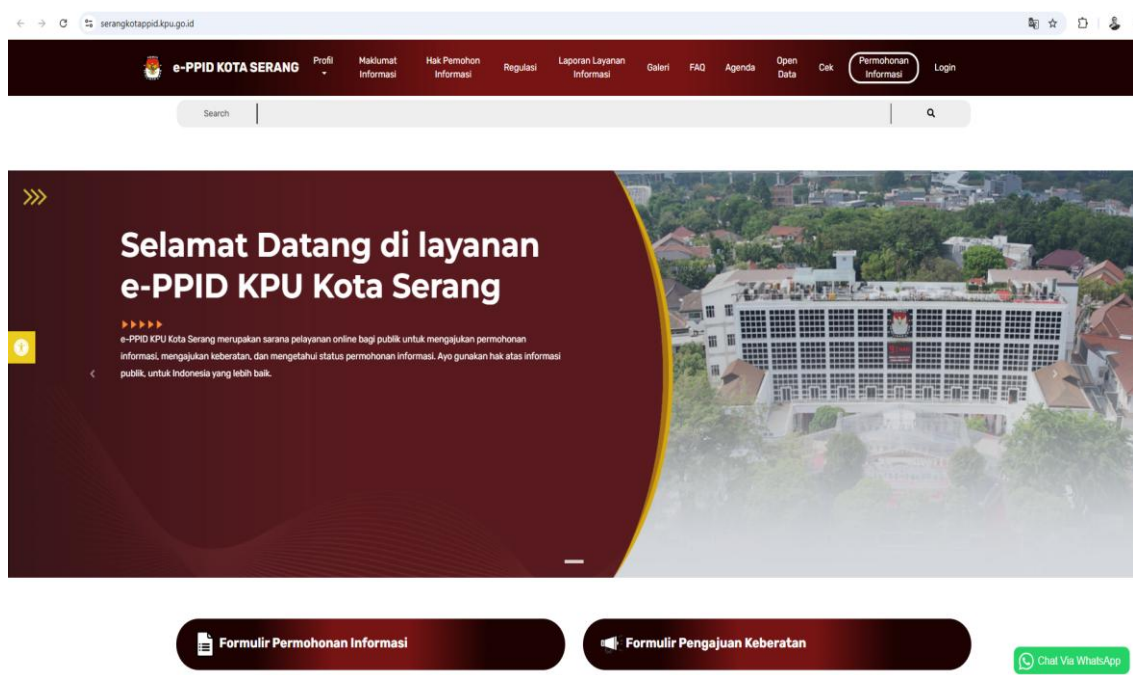
IK.3 Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pengelolaan informasi ini mengacu pada:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2025) tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU

Sesuai dengan regulasi pelayanan informasi publik di KPU, jangka waktu penanganan permohonan adalah sebagai berikut:

- **Pemberitahuan Tertulis:** PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi paling lambat **10 hari kerja** sejak permohonan diterima.
- **Perpanjangan Waktu:** Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama **7 hari kerja** tambahan dengan memberikan alasan tertulis kepada pemohon.
- **Jawaban Keberatan:** Jika pemohon mengajukan keberatan, atasan PPID harus memberikan tanggapan tertulis paling lambat **30 hari kerja** sejak keberatan dicatatkan



SASARAN STRATEGIS 4

MENINGKATNYA PENDIDIKAN PEMILIH DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILU

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Capaian IK.4 Tahun 2025

IK.4 Presentasi Jumlah Unggahan /Materi Pendidikan Pemilih dalam Setahun		
Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Untuk capaian kinerja IK.4 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian Jumlah Unggahan/Materi Pendidikan Pemilih dalam Setahun. Adapun realisasi tahun 2025 pada Sekretariat KPU Kota Serang yaitu sebesar 100%, dengan target yaitu 100% dengan capaian sebesar 100%.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, bahwa indikator Presentasi Jumlah Unggahan/Materi Pendidikan Pemilih dalam Setahun adalah sebagai berikut:

IK.4 Persentase Jumlah Unggahan/Materi Pendidikan Pemilih dalam Setahun

Peningkatan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia hingga tahun 2026 didorong oleh kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi. Berikut adalah faktor-faktor pendukung utamanya:

1. Program Strategis Penyelenggara Pemilu

KPU menetapkan **Pendidikan Pemilih** sebagai salah satu dari tiga fokus utama program kerja tahun 2025.

- **Pendidikan Pemilih Berkelanjutan:** Edukasi tidak hanya dilakukan menjelang hari pemungutan suara, tetapi terus berlanjut pasca-pemilu untuk membangun budaya demokrasi yang substansial.
- **Fokus Kelompok Sasaran:** Sosialisasi diprioritaskan bagi pemilih pemula (pelajar/mahasiswa), kelompok disabilitas, perempuan, serta masyarakat di daerah marginal. Contohnya adalah program "KPU Mengajar" yang aktif dilakukan di sekolah-sekolah pada Januari 2025.
- **Rumah Pintar Pemilu (RPP):** Berfungsi sebagai pusat pengetahuan dan riset yang terbuka bagi masyarakat untuk mempelajari sejarah dan proses demokrasi secara visual

2. Pemanfaatan Teknologi dan Media Digital

Teknologi menjadi akselerator utama dalam menjangkau pemilih muda yang mendominasi DPT.

- **Literasi Digital:** Penggunaan platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube digunakan untuk menyebarkan konten edukatif yang ringan dan mudah diakses.
- **Sistem Informasi:** Integrasi sistem informasi pemilu memudahkan pemilih mengecek status pendaftaran (DPT online) dan rekam jejak calon secara transparan.
- **Counter-Misinformation:** Pendidikan politik saat ini mencakup kemampuan pemilih dalam menyaring berita bohong (hoaks) dan disinformasi politik.

3. Kolaborasi Multipihak (Pentahelix)

Pendidikan pemilih tidak lagi menjadi tanggung jawab KPU semata, melainkan melibatkan berbagai aktor:

- **Organisasi Kemasyarakatan (Ormas):** Ormas berperan strategis dalam memberikan pendidikan politik kepada anggotanya dan melakukan pengawasan partisipatif untuk mencegah politik uang.
- **Institusi Pendidikan:** Perguruan tinggi dan sekolah menjadi mitra dalam melaksanakan kuliah umum, praktik demokrasi (seperti pemilihan ketua OSIS), dan pengabdian masyarakat terkait pemilu.
- **Partai Politik:** Melalui fungsi pendidikan politiknya, partai turut membantu meningkatkan kesadaran konstitusional konstituennya.

4. Faktor Demografi (Bonus Demografi)

Dominasi **Generasi Z dan Milenial** yang mencapai lebih dari 55% pemilih mendorong penyelenggara untuk mengadaptasi metode pendidikan yang lebih relevan dengan karakteristik anak muda yang kritis dan berbasis data. Peningkatan taraf pendidikan formal di kalangan generasi ini juga secara alami meningkatkan daya kritis mereka dalam berpartisipasi di pemilu.

SASARAN STRATEGIS 5**MENINGKATNYA KAPASITAS SDM YANG BERKOMPETEN**

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian IK.5 Tahun 2025

IK.5 Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya		
Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Untuk capaian kinerja IK.5 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di suatu institusi/Lembaga KPU. Adapun realisasi tahun 2025 pada Sekretariat KPU Kota Serang yaitu sebesar 100%, dengan target yaitu 100% dengan capaian sebesar 100%.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, bahwa indikator Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya pada Sekretariat KPU Kota Serang adalah sebagai berikut:

IK.5 Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya

Sumber Daya Manusia merupakan faktor sentral dalam perkembangan suatu organisasi. Sumber Daya Manusia menjadi penggerak roda organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Karena itu, produktivitas organisasi sangat ditentukan oleh produktivitas Sumber Daya manusianya dan produktivitas Sumber Daya Manusia sangat ditentukan oleh kompetensi yang dimilikinya.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya di instansi masing-masing. Terdapat 3 kompetensi kunci yang wajib dimiliki oleh pegawai ASN, yakni kompetensi

teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Sedangkan kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Sementara kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Upaya pengembangan kompetensi pegawai ASN dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.

Terciptanya kualitas sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berintegritas dan bertanggung jawab di KPU Kota Serang.

Hambatan dalam menjalani penugasan pegawai adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang dapat ditugaskan.
2. Pegawai yang ditugaskan tidak dapat berperan maksimal karena tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di satuan kerja penugasan.

Tantangan dalam pelaksanaan penugasan pegawai adalah :

1. Pemetaan kompetensi dan jumlah pegawai yang ditugaskan dalam penugasan pegawai agar dapat berperan maksimal pada satker penugasan.

Penanganan yang dilakukan dalam menghadapi kendala dan tantangan pelaksanaan penugasan pegawai adalah :

1. Melakukan identifikasi satuan kerja yang memerlukan bantuan sumber daya manusia dengan didasarkan kepada data jumlah pegawai, letak geografis, serta faktor-faktor lainnya yang menunjang.
2. Memetakan komposisi pegawai penugasan pegawai yang berasal dari unit kerja yang berbeda untuk satu satuan kerja.

SASARAN STRATEGIS 6**TERLAKSANANYA PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TERPILIH HASIL PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**

Capaian indikator sasaran “Terlaksananya Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Capaian IK.6 Tahun 2025

IK.6 Persentase ketepatan waktu dalam Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024		
Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Untuk capaian kinerja IK.6 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian Persentase ketepatan waktu dalam Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024. Adapun realisasi tahun 2025 pada Sekretariat KPU Kota Serang yaitu sebesar 100%, dengan target yaitu 100% dengan capaian sebesar 100%.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, bahwa indikator Persentase ketepatan waktu dalam Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024 adalah sebagai berikut:

IK.6 Persentase ketepatan waktu dalam Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024

Landasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kab/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf t, Pasal 21 ayat (2) huruf e, Pasal 21 ayat (2) huruf g, Pasal 31 huruf u, Pasal 32 huruf e dan Pasal 32 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.

penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Kota Serang melakukan penetapan pasangan calon terpilih pada hari Kamis, 09 Januari 2025 jam 09.00 WIB yang dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kapala dinas Kota Serang, Camat, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Tahun 2024 serta media. KPU Kota Serang menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil wali Kota Serang hasil Pilkada tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serang Terpilih Tahun 2024. Menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Nomor Urut 02 (Dua) Sdr. H. Budi Rustandi, S.E. dan Sdr. Nur Agis Aulia, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak 212.262 (dua ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh dua) suara atau 60,25% (enam puluh koma dua puluh lima persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Serang Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Tahun 2024.





SASARAN STRATEGIS 7

**TERSUSUNNYA DAN TERSAMPAIKANNYA LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN KPU
KABUPATEN/KOTA SECARA TEPAT WAKTU**

Capaian indikator sasaran “Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Capaian IK.7 dan IK.8 Tahun 2025

IK.7 Persentase KPU Kabupaten/Kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu		
Target	Realisasi	Capaian
12 Laporan	12 Laporan	100%
IK.8 Jumlah Laporan Barang Milik Negara sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)		
Target	Realisasi	Capaian
2 Laporan	2 Laporan	100%

Untuk capaian kinerja IK.7 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian KPU Kabupaten/Kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu. Adapun realisasi tahun 2025 pada Sekretariat KPU Kota Serang yaitu

sebesar 12 Laporan, dengan target yaitu 12 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, bahwa indikator Persentase KPU Kabupaten/Kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu adalah sebagai berikut:

IK.7 Persentase KPU Kabupaten/Kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu

Fokus dari kegiatan ini adalah Penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. Dalam hal ketepatan kuantitas dan waktu penyusunan serta pelaporan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, Sekretariat KPU Kota Serang juga telah mampu memenuhi kinerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar tujuan dari indikator di atas adalah:

1. Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang ada serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
2. Manajemen, untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian;
3. Transparansi, memberikan suatu petunjuk agar instansi yang bersangkutan bertanggungjawab dan menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip transparansi merupakan pelaksanaan keterbukaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait atas pelaksanaan kewenangan, tugas serta kewajiban yang diberikan.

Selain itu, KPU Kota Serang juga menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA). Fokus dari kegiatan ini adalah ketepatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang tepat waktu serta valid dalam penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan pelaporan keuangan, salah satu wujud kongkritnya adalah dengan diadakan

rapat pertanggungjawaban keuangan setiap bulan antara Komisioner dan Sekretaris KPU Kota Serang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Untuk capaian kinerja IK.8 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian Jumlah Laporan Barang Milik Negara sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Adapun realisasi tahun 2025 pada Sekretariat KPU Kota Serang yaitu sebesar 2 Laporan, dengan target yaitu 2 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, bahwa indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah sebagai berikut:

IK.8 Jumlah Laporan Barang Milik Negara sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Indikator kinerja tersusunnya pengelolaan Barang Milik Negara yang tertata dengan baik yakni melalui implementasi penyusunan laporan BMN tiap semester dan tahunan, Berita Acara Stock Opname BMN dan barang persediaan, dan Menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) dilakukan setiap Semester I, II dan tahunan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin dan sebagai upaya penatausahaan pengelolaan BMN agar tertata dengan rapi, akurat dan akuntabel.

Sementara itu, beberapa kendala dalam implemenasi indikator kinerja ini diantaranya belum adanya daftar inventaris disetiap ruangan, belum tertibnya pencatatan keluar masuk barang persediaan, belum semua BMN yang digunakan memiliki kode barang serta belum semua pengguna BMN menandatangani Berita Acara Penggunaan BMN. Situasi ini sedikit menyulitkan bagi penataan BMN karena akan mengalami kesulitan dalam stock opname dan menelusuri jika ada BMN yang hilang.

Penghapusan BMN yang telah mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dioperasikan lagi sudah dilakukan pada tahun ini dengan melakukan pelelangan kotak dan bilik suara serta beberapa peralatan dan mesin yang telah rusak.



SASARAN STRATEGIS 8

TERWUJUDNYA OPERASIONAL PERKANTORAN DAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA GUNA MENINGKATKAN KELANCARAN TUGAS KPU

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian IK.9, /IK.10 dan IK.11 Tahun 2025

IK.9 Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai		
Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%
IK.10 Persentase Kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU		
Target	Realisasi	Capaian
12 Laporan	12 Laporan	100%

IK.11 Persentase kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU		
Target	Realisasi	Capaian
12 Laporan	12 Laporan	100%

Capaian kinerja IK.9 menggunakan pengukuran dalam satuan nilai evaluasi Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai. Adapun realisasi masih menggunakan tahun 2024 yaitu dengan indeks sebesar 100%, dengan target yaitu sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Capaian kinerja tersebut dikarenakan berdasarkan laporan Persentase Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai, dapat dipastikan bahwa indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU telah **tercapai**.

Capaian kinerja IK.10 menggunakan pengukuran dalam satuan kumulatif Persentase Kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU. Adapun realisasi tahun 2025, dengan target yaitu dengan 12 laporan, dengan capaian yaitu sebesar 12 laporan. Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2024, dapat dipastikan bahwa indikator Persentase Kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU telah **tercapai**.

Capaian kinerja IK.11 menggunakan pengukuran dalam satuan kumulatif Persentase kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU. Adapun realisasi tahun 2025, dengan target yaitu dengan 12 laporan, dengan capaian yaitu sebesar 12 laporan. Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2024, dapat dipastikan bahwa indikator Persentase kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU telah **tercapai**.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, bahwa indikator tersebut diatas adalah sebagai berikut:

IK.9 Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai

Sarana dan Prasarana memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung kelancaran dan kemudahan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sarana dan prasarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses pelaksanaan pekerjaan, baik yang bergerak maupun

tidak bergerak. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan. Hal ini diharapkan dapat menjamin kelancaran aktivitas kinerja pegawai.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dilakukan KPU adalah berupa perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan penghapusan. Dalam perencanaan sarana dan prasarana, langkah awal yang dilakukan Adalah mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan ini meliputi penentuan tujuan yang harus dicapai. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah Penerimaan barang, Penyimpanan barang, Penyaluran barang, Pemanfaatan barang, Pemeliharaan barang, Penghapusan barang, Pengawasan barang.

Sampai dengan tahun 2025, KPU telah mewujudkan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh KPU Kota Serang, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penataan lingkungan kerja yang kondusif demi kenyamanan kerja bagi pejabat/pegawai di lingkungan KPU Kota Serang, penataan lingkungan kerja tersebut dilakukan melalui enovasi ruang kerja perlu dilakukan mengingat penambahan jumlah pegawai tidak dibarengi dengan luas Lokasi kerja, sehingga kondisi ruang kerja yang ada tidak memadai untuk dijadikan ruang kerja;
2. fMenjamin kesiapan dan ketersediaan operasional peralatan dalam mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal, telah dilakukan pengadaan peralatan dan mesin untuk di lingkungan KPU Kota Serang.
3. Memenuhi kebutuhan tempat penyimpanan arsip dan barang milik negara melalui pinjam pakai gedung. Hal ini dilakukan karena kapasitas penyimpanan arsip pada gudang arsip di KPU Kota Serag kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan;

IK.10 Persentase Kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU

KPU menerapkan standar keamanan yang ketat melalui personel **Jagat Saksana** dan sistem pemantauan lingkungan. Berdasarkan [Surat Edaran Sekjen KPU No. 6 Tahun 2021](#), komponen jaminan keamanan meliputi:

- **Pengawasan Lingkungan** : Penggunaan CCTV 24 jam dan pemeriksaan kendaraan dengan alat pengaman seperti *metal detector*
- **Sistem Manajemen Pengamanan** : Berpedoman pada peraturan kepolisian untuk menangani gangguan Kamtibmas di gedung kantor dan rumah dinas
- **Layanan Ramah Disabilitas** : Prosedur keamanan kini mencakup pendampingan khusus bagi kelompok rentan dengan standar waktu respon yang terukur

IK.11 Persentase kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU

- **Peningkatan Kualitas** : KPU Kota Serang terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip melalui penguatan manajemen kearsipan, termasuk pasca Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
- **Digitalisasi Arsip** : KPU Kota Serang aktif melakukan alih media arsip (digitalisasi) dan memperkuat pengelolaan arsip dinamis untuk meningkatkan aksesibilitas dan keamanan dokumen.
- **Standar Pengelolaan** : Pengelolaan arsip di lingkungan KPU Kota Serang dilaksanakan sesuai dengan peraturan PKPU, termasuk klasifikasi arsip dan Jadwal Retensi Arsip (JRA).

Kualitas administrasi persuratan diukur melalui kepatuhan terhadap Pedoman Tata Naskah Dinas KPU:

- **Efisiensi Layanan** : Persentase ketepatan waktu dalam pendistribusian dan tindak lanjut surat dinas di tingkat Sekretariat KPU Kota Serang .
- **Standar Operasional** : KPU Kota Serang telah menetapkan standar baku untuk klasifikasi arsip administrasi, mulai dari pengadaan aset hingga pemeliharaan gedung, guna memastikan setiap surat memiliki jejak audit yang jelas

SASARAN STRATEGIS 9**TERWUJUDNYA PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN KPU
KABUPATEN/KOTA SESUAI KETENTUAN**

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian IK.12 Tahun 2025

IK.12. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku		
Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Capaian kinerja IK.12 menggunakan pengukuran dalam satuan nilai evaluasi dalam Persentase KPU Kabupaten/Kota yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun realisasi masih menggunakan tahun 2025 yaitu dengan indeks sebesar 100%, dengan target yaitu sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, bahwa indikator Persentase KPU Kabupaten/Kota yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :

IK.12 Persentase KPU Kabupaten/Kota yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) memerlukan sinergi antara aspek teknis operasional dan kepatuhan administrasi keuangan.

Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaannya di lingkungan KPU Kabupaten/Kota :

1. Sosialisasi dan Rapat Pleno Internal

Langkah pertama setelah anggaran disahkan adalah melakukan koordinasi internal melalui Rapat Pleno Rutin.

- Koordinasi Divisi : Ketua dan Anggota KPU membagi tugas sesuai divisi masing-masing (Teknis, Hukum, SDM, dll).
- Briefing Sekretariat : Sekretaris KPU memberikan arahan kepada para Kasubbag dan staf teknis untuk memastikan sinergi dalam mengawal tahapan.

2. Pedoman Teknis Pelaksanaan (Juknis)

Pelaksanaan wajib berpedoman pada Keputusan KPU RI terbaru (misalnya Keputusan KPU Nomor 1027 Tahun 2025) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran.

- Standar Operasional Prosedur (SOP): Mengikuti SOP spesifik yang telah ditetapkan satker, mulai dari SOP pengelolaan keuangan hingga SOP teknis seperti rekapitulasi daftar pemilih.
- Kepatuhan Hukum: Setiap teknis program (seperti pembentukan badan adhoc atau kampanye) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Eksekusi Anggaran dan Pembayaran

Eksekusi anggaran dilakukan melalui sistem perbendaharaan negara:

- Penyusunan Jadwal: Satker menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk memastikan ketersediaan kas.
- Prosedur Pembayaran: Transaksi pembayaran dilaksanakan sesuai dengan PMK tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.
- Perpajakan: Setiap transaksi pembayaran untuk kegiatan tahapan dikenakan PPh dan/atau PPN sesuai ketentuan.

4. Pengawasan dan Kartu Kendali SPIP

Selama program berjalan, fungsi pengawasan internal dilakukan secara berlapis:

- Kartu Kendali SPIP : Pengisian kartu kendali secara rutin (bulanan) untuk memantau risiko dan memastikan kegiatan sesuai rencana.
- Monitoring dan Evaluasi (Monev) : KPU Provinsi bertindak sebagai koordinator wilayah (Korwil) yang memantau perkembangan penyelesaian masalah di daerah.

5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Di akhir setiap kegiatan atau periode anggaran, satker wajib menyusun:

- Laporan Kinerja (LKjIP): Sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Penyetoran Sisa Dana: Sisa dana yang tidak terpakai atau dikembalikan oleh badan adhoc wajib disetorkan kembali ke kas negara paling lambat akhir Desember.

Sistem pelaporan elektronik di KPU, khususnya melalui aplikasi E-Monev Bappenas dan sistem internal, berfungsi untuk memastikan setiap rupiah yang keluar selaras dengan kemajuan fisik di lapangan secara *real-time*.

Berikut adalah cara kerja dan fitur utama sistem tersebut:

1. Mekanisme Input Data (Updating Progres)

Operator di KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan pemutakhiran data secara berkala (biasanya setiap bulan) dengan rincian:

- Realisasi Anggaran : Jumlah dana yang sudah terserap berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Progres Fisik : Persentase penyelesaian kegiatan (misalnya: jika sosialisasi direncanakan 10 kali dan sudah terlaksana 5 kali, maka progres fisik diinput 50%).
- Kendala (Bottleneck) : Jika ada program yang terhambat (misalnya bencana alam atau perubahan regulasi), operator wajib mencantumkan alasan di kolom keterangan.

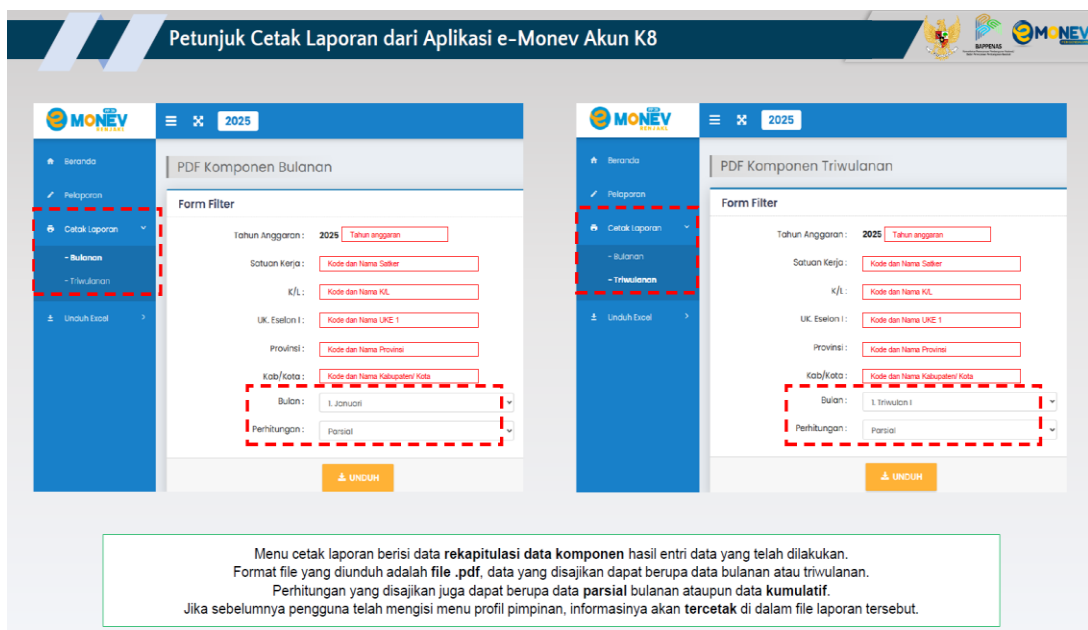
2. Integrasi dengan Sistem Nasional

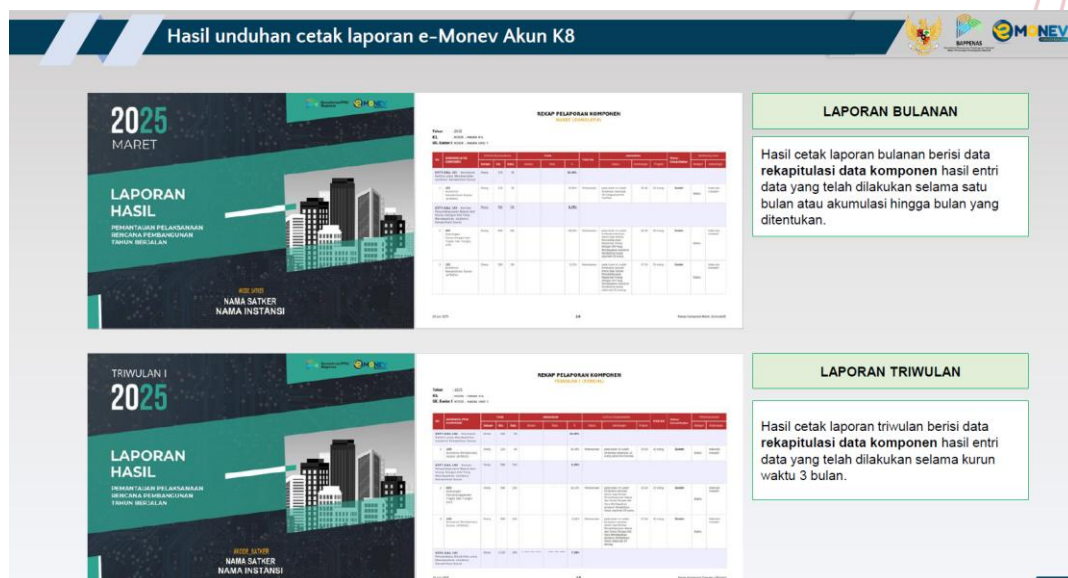
Sistem ini tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung ke instansi pusat:

- E-Monev Bappenas: Digunakan untuk melaporkan pencapaian prioritas nasional dan rencana pembangunan jangka menengah.
- Aplikasi SAKTI Kemenkeu: Untuk memantau detail transaksi keuangan dan revisi anggaran jika terjadi perubahan strategi di lapangan.
- Dashboard KPU RI: Pimpinan di pusat dapat memantau melalui *command center* satker mana saja yang rapornya "merah" (serapan rendah atau progres fisik lambat).

3. Output dan Manfaat Pelaporan Elektronik

- **Transparansi Publik:** Data ini menjadi bahan dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang bisa diakses masyarakat di portal Informasi Publik KPU.
- **Peringatan Dini (Early Warning):** Sistem akan memberikan notifikasi jika ada ketimpangan antara uang yang keluar dengan hasil fisik yang dilaporkan.
- **Audit Trail:** Memudahkan auditor (BPK atau Inspektorat) dalam melacak rekam jejak kegiatan tanpa harus selalu turun ke lapangan.





SASARAN STRATEGIS 10

TERWUJUDNYA KOORDINASI DAN KERJASAMA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN/KOTA DENGAN LEMBAGA TERKAIT DALAM MENDUKUNG PEMILU DAN PEMILIHAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya koordinasi dan Kerjasama kelembagaan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di Tingkat Kabupaten/Kota” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Capaian IK.13 Tahun 2025

IK.13. Jumlah Lembaga di Tingkat Kabupaten/Kota yang melakukan Kerjasama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan		
Target	Realisasi	Capaian
3 lembaga	3 lembaga	100%

Capaian kinerja IK.13 menggunakan pengukuran dalam satuan nilai evaluasi dalam Jumlah Lembaga di Tingkat Kabupaten/Kota yang melakukan Kerjasama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan. Adapun realisasi masih menggunakan tahun 2025 yaitu dengan indeks sebesar 3 lembaga, dengan target yaitu sebesar 3 lembaga dengan capaian sebesar 100%.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, bahwa indikator Jumlah Lembaga di Tingkat Kabupaten/Kota yang melakukan Kerjasama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan adalah sebagai berikut:

IK.13 Jumlah Lembaga di Tingkat Kabupaten/Kota yang melakukan Kerjasama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan

Dalam mendukung tahapan kepemiluan dan pilkada, kami melakukan MoU dan Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga atau instansi terkait.

Untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan Tinggi dalam rangka mendukung kegiatan Pemilu dan Pemilihan, Pada tanggal 25 Mei 2022, KPU Kota Serang melaksanakan Nota Kesepahaman dengan Universitas Primagraha untuk kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa;
- b. Kegiatan sosialisasi kepemiluan;
- c. Pendidikan pemilih;
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan/atau Pemilihan;
- e. Peningkatan Pengetahuan bidang Kepemiluan, Legal, dan Demokrasi bagi Mahasiswa;
- f. Kegiatan penelitian di bidang kepemiluan dan demokrasi; dan
- g. Kegiatan Pemagangan bagi Mahasiswa.

Selanjutnya pada Tanggal 9 November 2023, KPU Kota Serang melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Bank BRI terkait Dana Penampung Dana Hibah untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024

Kemudian 11 September 2025, KPU Kota Serang melakukan MoU Nota Kesepahaman antara KPU Kota Serang dengan Universitas Pamulang Kampus Serang tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dibidang Kepemiluan, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia para pihak;
- c. dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan;

- d. penempatan magang oleh PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK KESATU; dan
- e. kegiatan lain di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SASARAN STRATEGIS 11

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA KPU

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU ” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Capaian IK.14 dan IK.15 Tahun 2025

IK.14. Nilai SAKIP KPU Kabupaten/Kota		
Target	Realisasi	Capaian
B	BB	100%
IK.15. Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		
Target	Realisasi	Capaian
90	93	100%

Capaian kinerja IK.14 menggunakan pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat Nilai SAKIP KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu dengan predikat **B**, dengan target 2024 yaitu dengan predikat **BB**, dengan capaian yaitu sebesar **100%**. dengan indeks sebesar **71,85**, dengan target yaitu sebesar **70** dengan capaian sebesar **100%** Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, dapat dipastikan bahwa indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU telah **tercapai**.

Capaian kinerja IK.15 menggunakan pengukuran dalam satuan Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Adapun realisasi masih menggunakan tahun 2025 yaitu dengan indeks sebesar 90, dengan target yaitu sebesar 93 dengan capaian sebesar **100%**. Capaian kinerja tersebut dikarenakan berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2025.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, bahwa indikator tersebut diatas adalah sebagai berikut :

IK.14 Nilai SAKIP KPU Kabupaten/Kota

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dalam rangka penguatan RB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024 yaitu dengan predikat **BB**, dengan target 2024 yaitu dengan predikat **BB**, dengan capaian yaitu sebesar **100 %**. Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2024, dapat dipastikan bahwa indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU telah **tercapai**, dengan indeks sebesar **71,85**, dengan target yaitu sebesar 70 dengan capaian sebesar **100 %**.

IK.15 Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Indeks Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Perlunya instrumen untuk mengukur/evaluasi reformasi birokrasi yang lebih sederhana berfokus pada hasil dan penguatan kolaborasi dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi, maka Kementerian Keuangan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2025 dengan realisasi masih menggunakan tahun 2025 yaitu dengan indeks sebesar 90, dengan target yaitu sebesar 93 dengan capaian sebesar **100%**.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KPU KOTA SERANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	020	076	670714	KPU KOTA SERANG	Nilai	100.00	72.82	95.83	0.00	0.00	93.07	100.00	74.40	80%	0.00	93.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.92	19.17	0.00	0.00	9.31	25.00				
					Nilai Aspek	86.41		94.45				100.00				

SASARAN STRATEGIS 12**TERSEDINYA DATA PEMILIH YANG VALID SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU**

Capaian indikator sasaran “Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Capaian IK.16 Tahun 2025

IK.16 Persentase Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Secara Berkelanjutan		
Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Capaian kinerja IK.16 menggunakan pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat Persentase Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Secara Berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kota Serang. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar **100%**, dengan target yaitu sebesar **100%** dengan capaian sebesar **100%**.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, dapat dipastikan bahwa indikator Persentase Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Secara Berkelanjutan telah **tercapai**.

IK.16 Persentase Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Secara Berkelanjutan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan demokrasi modern yang menuntut akuntabilitas serta keakuratan data pemilih. PDPB adalah proses pembaruan data pemilih yang dilakukan secara terus-menerus terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar selalu akurat, lengkap, dan mutakhir. Data yang berkualitas menjadi fondasi bagi terselenggaranya Pemilu dan/atau Pemilihan yang jujur, adil, dan transparan. Ketidakakuratan data pemilih berpotensi menimbulkan persoalan seperti hilangnya hak pilih warga yang memenuhi syarat atau munculnya data ganda,

sehingga diperlukan mekanisme preventif yang konsisten dan hal tersebut diwujudkan melalui PDPB.

PDPB memiliki landasan hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur peran dan kewajiban penyelenggara Pemilu, termasuk dalam hal pemutakhiran data pemilih. Pasal 14 huruf I UU tersebut secara tegas mengamanatkan bahwa KPU wajib melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan. Ketentuan ini kemudian diperkuat dan dijabarkan lebih teknis melalui Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dalam konteks ini, KPU Kota Serang bertanggung jawab melaksanakan PDPB pada tingkat wilayah dengan memastikan seluruh proses pemutakhiran berjalan sesuai ketentuan. KPU Kota Serang memanfaatkan DPT terakhir yang telah disinkronkan dengan data kependudukan, serta menghimpun data dari berbagai instansi seperti Kemendagri, BPS, BPJS, dan laporan masyarakat. Sebagai penyelenggara di daerah, KPU Kota Serang tidak hanya menjalankan perintah regulasi, tetapi juga menjaga integritas data pemilih dengan mengutamakan validitas, transparansi, dan partisipasi publik. Upaya ini menjadi bagian penting dalam memastikan hak pilih warga Kota Serang terlindungi dan difasilitasi secara tepat dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan.

Dalam kerangka melaksanakan Pasal 14, 17 dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur secara rinci mengenai kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat pusat. Kewajiban-kewajiban ini mencakup seluruh aspek penyelenggaraan, dan salah satu poin krusial yang secara langsung menaungi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) terdapat pada Pasal 14 huruf I mewajibkan KPU untuk: "melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan."

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di KPU Kota Serang mencakup seluruh wilayah administratif Kota Serang yang terdiri atas 6 (Enam) Kecamatan dan 67 (Enam Puluh Tujuh) Kelurahan. Wilayah tersebut meliputi : Kecamatan Serang (Kelurahan Kagungan, Cipare, Lopang, Unyur, Kota Baru, Serang, Sumurpecung, Kaligandu, Lontarbaru, Cimuncang, Sukawana, Terondol), Kecamatan Kasemen (Kelurahan Kasemen, Mesjid

Priyayi, Terumbu, Warung Jaud, Bendung, Banten, Sawah Luhur, Kilasah, Kasunyatan, Margaluyu) Kecamatan Walantaka (Kelurahan Walantaka, Cigoong, Nyapah, Pangampelan, Kiara, Pager Agung, Kalodran, Kapuren, Teritih, Pabuaran, Pasuluhan, Tegalsari, Pipitan, Lebakwangi), Kecamatan Curug (Kelurahan Curug, Tinggar, Kemanisan, Cipete, Cilaku, Pancalaksana, Sukawana, Sukalaksana, Curug Manis, Sukajaya) Kecamatan Cipocok Jaya (Kelurahan Cipocok Jaya, Karundang, Panancangan, Banjar Agung, Banjarsari, Tembong, Dalung, Gelam), Kecamatan Taktakan (Kelurahan Taktakan, Sayar, Pancur, Kuranji, Kalanganyar, Cilowong, Panggungjati, Drangong, Umbul Tengah, Sepang, Lialang, Taman Baru, Cibendung).

Pada Setiap triwulan, KPU Kota Serang melakukan analisis, pencermatan, dan pengolahan berbagai jenis data pemilih yang diterima dari Kemendagri, BPS, BPJS Sensus, dan Disdukcapil. Data yang diolah mencakup pemilih pindah masuk, pindah keluar, pengecekan data DP4, data potensial pemilih baru (PPB) dari DP4, data ganda dalam DPT, data tidak padan, serta data penduduk meninggal dunia. Seluruh data tersebut diproses melalui mekanisme analisis dan penyesuaian berjenjang untuk memastikan perubahan elemen data tercatat secara akurat dalam Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). Berikut data Semester I dan Semester II yang dikirim oleh Kemendagri, BPS, dan BPJS melalui KPU RI:

Data Semester I Tahun 2025 Bersumber Kemendagri

NO	KOTA/KAB	KECAMATAN	PINDAH MASUK DPT	PINDAH KELUAR DPT	CEK DATA DP4	POTENSIAL BARU DP4	GANDA DPT	TIDAK PADAN DPT	CEK DATA DPT	MENINGGAL			JUMLAH TOTAL	
										KETERANGAN SUMBER				JUMLAH
										BPJS SENSUS	BPS SENSUS	CAPIL_MATI		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	d+e+f+g+h+i+j+n
1	KOTA SERANG	SERANG	3.094	3.673	5.075	5.674	2	112	928	22	31	299	352	18.910
2		KASEMEN	1.352	1.075	2.259	3.201	-	98	1.165	17	24	39	80	9.230
3		WALANTAKA	1.861	1.120	2.295	2.419	1	49	740	21	15	58	94	8.579
4		CURUG	776	550	1.319	1.380	-	51	611	11	9	40	60	4.747
5		CIPOCOK JAYA	1.965	1.095	2.082	2.294	-	89	537	6	12	68	86	8.148
6		TAKTAKAN	1.923	964	2.177	2.292	1	73	854	13	10	67	90	8.374
TOTAL			10.971	8.477	15.207	17.260	4	472	4.835	90	101	571	762	57.988

Data Semester II Tahun 2025 Bersumber Kemendagri

NO	KOTA/KAB	KECAMATAN	JENIS DATA														DATA KEMENLU	JUMLAH TOTAL	
			PINDOM KELUAR	PINDOM MASUK	STATUS UBAH	NAMA UBAH	TGL UBAH	PEMILIH BARU				DP4 TERSARING							
								AKTIFASI	PEMULA	PENSIUNAN	JUMLAH PEMILIH BARU	MENINGGAL	TNI	POLRI	NON AKTIF	JUMLAH DP4 TERSARING			
a	b	c	d	e	h	i	j					k	l	m					
1	KOTA SERANG	SERANG	702	583	1.850	465	105	1.295	2.227	6	3.528	755	3	13	74	845	443	8.521	
2		KASEMEN	289	292	829	107	42	838	1.010	1	1.849	198	-	1	76	275	77	3.760	
3		WALANTAKA	254	364	727	163	33	621	936	1	1.558	210	-	3	57	270	58	3.427	
4		CURUG	166	185	462	79	22	419	532	-	951	124	-	2	40	166	17	2.048	
5		CIPOCOK JAYA	297	323	772	198	44	645	990	2	1.637	242	1	7	33	283	97	3.651	
6		TAKTAKAN	258	428	688	139	47	680	947	4	1.631	216	11	8	61	296	96	3.583	
TOTAL			1.966	2.175	5.328	1.151	293	4.498	6.642	14	11.154	1.745	15	34	341	2.135	788	24.990	

REKAP PERJALANAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025

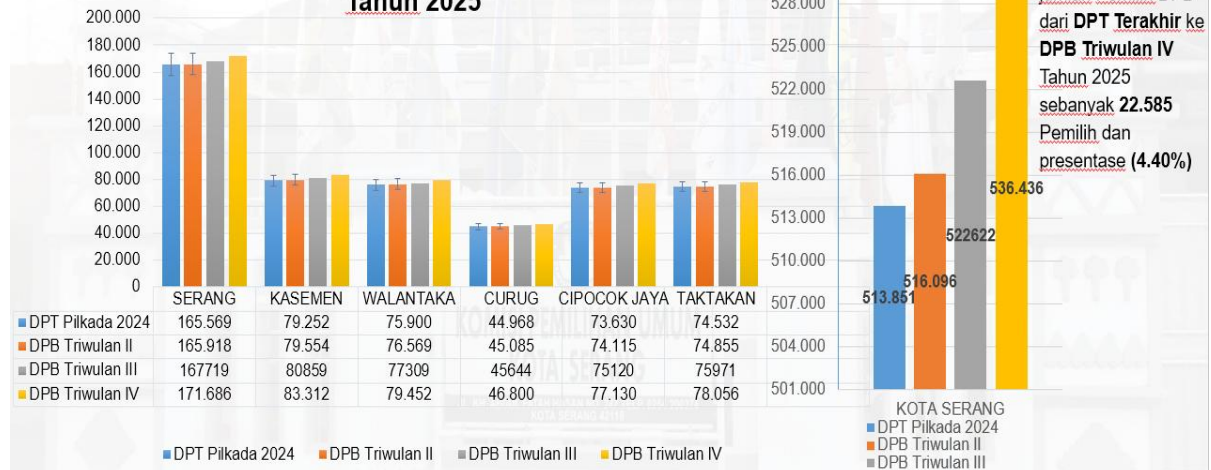
NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL	JUMLAH DPT TERAKHIR PILKADA 2024			DPB TRIWULAN II			DPB TRIWULAN III			DPB TRIWULAN IV		
			L	P	JUMLAH L + P	L	P	JUMLAH L + P	L	P	JUMLAH L + P	L	P	JUMLAH L + P
1	SERANG	12	82.360	83.209	165.569	82.504	83.414	165.918	83.489	84.230	167.719	85.407	86.279	171.686
2	KASEMEN	10	40.877	38.375	79.252	41.029	38.525	79.554	41.677	39.182	80.859	42.939	40.373	83.312
3	WALANTAKA	14	38.182	37.718	75.900	38.494	38.075	76.569	38.907	38.402	77.309	39.946	39.506	79.452
4	CURUG	10	22.902	22.066	44.968	22.965	22.120	45.085	23.235	22.409	45.644	23.789	23.011	46.800
5	CIPOCOK JAYA	8	37.110	36.520	73.630	37.335	36.780	74.115	37.895	37.225	75.120	38.884	38.246	77.130
6	TAKTAKAN	13	37.506	37.026	74.532	37.632	37.223	74.855	38.251	37.720	75.971	39.284	38.772	78.056
JUMLAH		67	258.937	254.914	513.851	259.959	256.137	516.096	263.454	259.168	522.622	270.249	266.187	536.436

REKAP KATEGORI PERJALANAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH DPT TERAKHIR	TRIWULAN II				TRIWULAN III				TRIWULAN IV			
			PEMILIH BARU	PEMILIH TMS	PERBAIKA N DATA	JUMLAH PDPB	PEMILIH BARU	PEMILIH TMS	PERBAIKAN DATA	JUMLAH PDPB	PEMILIH BARU	PEMILIH TMS	PERBAIKA N DATA	JUMLAH PDPB
1	SERANG	165.569	1.149	800	9	165.918	3.840	2.039	2.722	167.719	5933	1966	1712	171.686
2	KASEMEN	79.252	511	209	15	79.554	2.009	704	1.248	80.859	3038	585	699	83.312
3	WALANTAKA	75.900	895	226	11	76.569	1.430	690	970	77.309	2676	533	675	79.452
4	CURUG	44.968	295	178	82	45.085	857	298	721	45.644	1467	311	406	46.800
5	CIPOCOK JAYA	73.630	722	237	94	74.115	1.684	679	1.070	75.120	2663	653	724	77.130
6	TAKTAKAN	74.532	567	244	13	74.855	1.741	625	886	75.971	2685	600	625	78.056
JUMLAH		513.851	4.139	1.894	224	516.096	11.561	5.035	7.617	522.622	18.462	4.648	4.841	536.436

Rekapitulasi PDPB Keseluruhan Tahun 2025

Perjalanan Data Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025



C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM

Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM

Satuan Kerja : 670714 KPU KOTA SERANG

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	5.604.120.000	0	5.232.462.914	360.479.755	5.592.942.669	99,80 %	11.177.331
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	2.088.197.000	0	2.088.192.426	0	2.088.192.426	100,00 %	4.574
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	2.088.197.000	0	2.088.192.426	0	2.088.192.426	100,00 %	4.574
BDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	2.088.197.000	0	2.088.192.426	0	2.088.192.426	100,00 %	4.574
BDB.001 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	2.088.197.000	0	2.088.192.426	0	2.088.192.426	100,00 %	4.574
051 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	2.088.197.000	0	2.088.192.426	0	2.088.192.426	100,00 %	4.574
051.0A TAHAPAN PEMILIHAN 2024	1.000	0	0	0	0	0,00 %	1.000
051.0B Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang	2.088.196.000	0	2.088.192.426	0	2.088.192.426	100,00 %	3.574
WA.3355 Program Dukungan Manajemen	3.515.923.000	0	3.144.270.488	360.479.755	3.504.750.243	99,68 %	11.172.757
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.006.382.000	0	2.790.359.601	204.856.006	2.995.215.607	99,63 %	11.166.393
EBA.994 Layanan Perkantoran	3.006.382.000	0	2.790.359.601	204.856.006	2.995.215.607	99,63 %	11.166.393
001 Gaji dan Tunjangan	3.006.382.000	0	2.790.359.601	204.856.006	2.995.215.607	99,63 %	11.166.393
001.0A Gaji dan tunjangan	2.373.337.000	0	2.244.752.959	117.458.588	2.362.211.547	99,53 %	11.125.453
001.0B Gaji dan Tunjangan PPPK	633.045.000	0	545.606.642	87.397.418	633.004.060	99,99 %	40.940
WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	509.541.000	0	353.910.887	155.623.749	509.534.636	100,00 %	6.364
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	437.235.000	0	281.605.839	155.623.749	437.229.588	100,00 %	5.412
EBA.994 Layanan Perkantoran	437.235.000	0	281.605.839	155.623.749	437.229.588	100,00 %	5.412
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	437.235.000	0	281.605.839	155.623.749	437.229.588	100,00 %	5.412
002.0A Layanan Perkantoran	288.859.000	0	222.993.696	65.860.270	288.853.966	100,00 %	5.034
002.LC Penataan, Pendataan, dan Penilaian Arsip	7.977.000	0	5.888.671	2.088.301	7.976.972	100,00 %	28
002.TA Sosialisasi Pendidikan Pemilih	7.400.000	0	2.700.000	4.699.989	7.399.989	100,00 %	11
002.TB Rapat Koordinasi Nasional KPU	2.260.000	0	0	2.260.000	2.260.000	100,00 %	0
002.TC Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	2.387.000	0	2.387.000	0	2.387.000	100,00 %	0
002.TD Pendataan DPT Berkelanjutan	28.352.000	0	20.225.800	8.126.077	28.351.877	100,00 %	123
002.TE Tambahan Rev 5 DJA	100.000.000	0	27.410.672	72.589.112	99.999.784	100,00 %	216

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	72.306.000	0	72.305.048	0	72.305.048	100,00 %	952
EBB.951 Layanan Sarana Internal	72.306.000	0	72.305.048	0	72.305.048	100,00 %	952
053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	72.306.000	0	72.305.048	0	72.305.048	100,00 %	952
053.0A Pengadaan Fasilitas Perkantoran	72.306.000	0	72.305.048	0	72.305.048	100,00 %	952

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

BAB IV

PENUTUP

B. Kesimpulan

Dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) KPU Kota Serang Tahun 2025, ini terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dengan pencapaian kinerjanya, yaitu sebagai berikut :

1. IK.1 Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 100%, dengan target yaitu sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.
2. IK.2 Penyampaian Laporan Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan telah tercapai. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 12 Dokumen, dengan target yaitu sebesar 12 Dokumen dengan capaian sebesar 100%.
3. IK.3 Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah tercapai. Adapun realisasi tahun 2025 pada Sekretariat KPU Kota Serang yaitu sebesar 100%, dengan target yaitu 100% dengan capaian sebesar 100%.
4. IK.4 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian jumlah unggahan/materi pendidikan pemilih dalam setahun. Adapun realisasi tahun 2025 pada Sekretariat KPU Kota Serang yaitu sebesar 100%, dengan target yaitu 100% dengan capaian sebesar 100%.
5. IK.5 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di suatu institusi/Lembaga KPU. Adapun realisasi tahun 2025 pada Sekretariat KPU Kota Serang yaitu sebesar 100%, dengan target yaitu 100% dengan capaian sebesar 100%.
6. IK.6 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian Persentase ketepatan waktu dalam Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil

Pilkada Serentak tahun 2024. Adapun realisasi tahun 2025 pada Sekretariat KPU Kota Serang yaitu sebesar 100%, dengan target yaitu 100% dengan capaian sebesar 100%.

7. IK.7 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian KPU Kabupaten/Kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu. Adapun realisasi tahun 2025 pada Sekretariat KPU Kota Serang yaitu sebesar 12 Laporan, dengan target yaitu 12 Laporan dengan capaian sebesar 100%.
8. IK.8 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian Jumlah Laporan Barang Milik Negara sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Adapun realisasi tahun 2025 pada Sekretariat KPU Kota Serang yaitu sebesar 2 Laporan, dengan target yaitu 2 Laporan dengan capaian sebesar 100%.
9. IK.9 menggunakan pengukuran dalam satuan nilai evaluasi Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai. Adapun realisasi masih menggunakan tahun 2024 yaitu dengan indeks sebesar 100%, dengan target yaitu sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Capaian kinerja tersebut dikarenakan berdasarkan laporan Persentase Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai, dapat dipastikan bahwa indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU telah **tercapai**.
10. IK.10 menggunakan pengukuran dalam satuan kumulatif Persentase Kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU. Adapun realisasi tahun 2025, dengan target yaitu dengan 12 laporan, dengan capaian yaitu sebesar 12 laporan. Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2024, dapat dipastikan bahwa indikator Persentase Kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU telah **tercapai**.
11. IK.11 menggunakan pengukuran dalam satuan kumulatif Persentase kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU. Adapun realisasi tahun 2025, dengan target yaitu dengan 12 laporan, dengan capaian yaitu sebesar 12 laporan. Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2024, dapat dipastikan bahwa indikator Persentase kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU telah **tercapai**.
12. IK.12 menggunakan pengukuran dalam satuan nilai evaluasi dalam Persentase

KPU Kabupaten/Kota yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun realisasi masih menggunakan tahun 2025 yaitu dengan indeks sebesar 100%, dengan target yaitu sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

13. IK.13 menggunakan pengukuran dalam satuan nilai evaluasi dalam Jumlah Lembaga di Tingkat Kabupaten/Kota yang melakukan Kerjasama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan. Adapun realisasi masih menggunakan tahun 2025 yaitu dengan indeks sebesar 3 lembaga, dengan target yaitu sebesar 3 lembaga dengan capaian sebesar 100%.
14. IK.14 menggunakan pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat Nilai SAKIP KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu dengan predikat **B**, dengan target 2024 yaitu dengan predikat **BB**, dengan capaian yaitu sebesar **100%**. dengan indeks sebesar **71,85**, dengan target yaitu sebesar **70** dengan capaian sebesar **100%** Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, dapat dipastikan bahwa indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU telah **tercapai**.
15. IK.15 menggunakan pengukuran dalam satuan Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Adapun realisasi masih menggunakan tahun 2025 yaitu dengan indeks sebesar 90, dengan target yaitu sebesar 93 dengan capaian sebesar **100%**. Capaian kinerja tersebut dikarenakan berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2025.
16. IK.16 menggunakan pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat Persentase Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Secara Berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kota Serang. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar **100%**, dengan target yaitu sebesar **100%** dengan capaian sebesar **100%**.
17. Kinerja keuangan KPU Kota Serang tahun 2025 yaitu sebesar **Rp. 5.604.120.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 5.592.942.669,-** atau sebesar **99,80%**.

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut pada tahun 2026 yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja KPU Kota Serang, antara lain :

1. Peningkatan dalam penyempurnaan pelayanan menjadi lebih cepat, tepat dan akurat sehingga informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat dapat diketahui
2. Monitoring dan Evaluasi : (Memantau hasil isian untuk mengidentifikasi penyimpangan sedini mungkin agar bisa dilakukan tindakan perbaikan). Pemutakhiran Data di e-SPIP (Memastikan seluruh data yang diunggah ke sistem informasi internal KPU tetap akurat dan mutakhir untuk mendukung transparansi tata Kelola).
3. Untuk memastikan data akurat, KPU Kabupaten/Kota diwajibkan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) minimal setahun sekali dan menyediakan data dalam format yang mudah diakses yang berpedoman pada **Peraturan KPU (PKPU) Nomor 22 Tahun 2023** yang diperbarui dengan **PKPU Nomor 4 Tahun 2025**.
4. KPU Kota Serang harus memetakan materi pendidikan pemilih berdasarkan siklus tahapan pemilu maupun periode non-pemilu :
 - Materi Berkala : Mengunggah konten edukasi dasar secara rutin (misal: mingguan) melalui media sosial dan situs web resmi [e-PPID KPU](#).
 - Materi Tahapan (Serta Merta) : Menyiapkan materi yang berkaitan langsung dengan tahapan yang sedang berjalan (seperti pemutakhiran data pemilih atau tata cara mencoblos) untuk segera diunggah begitu tahapan dimulai.
 - Target Segmentasi : Menyesuaikan gaya bahasa dan format konten (video pendek, infografis) untuk kelompok sasaran spesifik, seperti pemilih pemula atau kaum disabilitas, agar informasi lebih mudah diterima
5. Standar kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural harus dapat kita tingkatkan lagi agar tidak ada kesenjangan dalam penugasan pegawai.
6. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024 tepat waktu, dan ditahapan yang akan datang kita harapkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
7. Sistem pengawasan dan kontrol internal perlu diperkuat agar lebih efektif dalam mencegah terjadinya penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan

koordinasi antara unit pengawasan dan pengelolaan anggaran serta memperbaiki mekanisme pelaporan.

8. Laporan Barang Milik Negara sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dilaksanakan tepat waktu.
9. Sarana Kerja yang Baik dan Memadai semakin ditingkatkan, agar pelaksanaan bekerja semua pegawai dapat tercapai.
10. Layanan pemberian keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU Kota Serang semakin ditingkatkan dan memenuhi standar serta kenyamanan dimasa yang akan datang.
11. Tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kota Serang tingkatkan dengan adanya pelatihan maupun informasi-informasi yang memudahkan bagi petugas yang melaksanakannya.
12. Adanya kerjasama untuk merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku dari semua bagian dan divisi sehingga program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan.
13. Menambah kerjasama dengan lembaga di Tingkat Kabupaten/Kota yang dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan kedepannya agar pengetahuan tentang kepemiluan dapat disampaikan dan diterima oleh masyarakat
14. Meningkatkan laporan SAKIP KPU Kabupaten/Kota yang lebih baik dan relevan kedepannya.
15. Memaksimalkan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terhadap anggaran yang tersedia.
16. Akan meningkatkan hubungan dengan instansi terkait terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kota Serang.
17. Agar anggaran lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan berkala dan terus melakukan penyesuaian serta pemanfaatan anggaran yang lebih baik lagi.

LAMPIRAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendro Sulistyio
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Serang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nanas Nasihudin
Jabatan : Ketua KPU Kota Serang

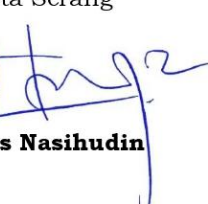
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Serang



Nanas Nasihudin

Pihak Pertama
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Serang



Hendro Sulistyio



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum KPU di Tingkat Kabupaten/Kota secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan	Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi	100%
2.	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penyampaian Laporan Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan	100%
3	Terselenggaranya layanan informasi dan data kepada publik melalui PPID KPU Kabupaten/Kota secara cepat, akurat, dan sesuai ketentuan	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
4	Meningkatnya Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu	Presentasi Jumlah Unggahan /Materi Pendidikan Pemilih dalam Setahun	100%
5.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%
6.	Terlaksananya Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024	Persentase ketepatan waktu dalam Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih Hasil Pilkada Serentak tahun 2024	100%
7.	Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu	Persentase KPU Kabupaten/Kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu	12 Laporan
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	2 Laporan

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	100%
		Persentase Kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU	12 Laporan
		Persentase kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU	12 Laporan
9.	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku	100%
10.	Terwujudnya koordinasi dan Kerjasama kelembagaan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga di Tingkat Kabupaten/Kota yang melakukan Kerjasama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan	3 Lembaga
11.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai SAKIP KPU Kabupaten/Kota	B
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90
12.	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Secara Berkelanjutan	100%

Program

1. Program Dukungan Manajemen

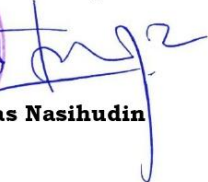
Jumlah**Anggaran**

: Rp. 2.575.417.000,-

: **Rp. 2.575.417.000,-**

Serang, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Serang



Nanas Nasihudin

Pihak Pertama
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Serang



Hendro Sulisty

Presented by
KPU Kota Serang

*Jalan K. H. Abdul Fatah Hasan No. 247 Telp. (0254)
200374, 217334 Fax. (0254) 217323 Serang 42118*

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

2025